

**IMPLEMENTASI KONTRAK KERJASAMA DALAM
PENGOLAAN TERNAK AYAM BROILER DI DESA
KAMIRI KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU
UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

PADILAH
20 0303 0089

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**IMPLEMENTASI KONTRAK KERJASAMA DALAM
PENGOLAHAN TERNAK AYAM BROILER DI DESA
KAMIRI KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU
UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

PADILAH
20 0303 0089

Pembimbing:

- 1. Ilham, S.Ag., M.A.**
- 2. Agustan, S.Pd., M.Pd.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya bertanda tangan dibawah :

Nama : Padilah
Nim : 2003030089
Fakultas ; Syariah
Program Studi ; Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau dublikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian surat pernyataan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 9 Oktober 2024

nyataan,

Padilah
NIM. 2003030089


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Kontrak Kerjasama Dalam Pengolaan Ternak Ayam Broiler Di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh Padilah Nomor Induk Mahasiswa (2003030089), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari, kamis tanggal 29 April 2025 bertepatan dengan telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).


Palopo, Selasa 30 April 2025

TIM PENGUJI

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur., M.Ag. | Ketua Sidang |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang |
| 3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Penguji I |
| 4. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H. | Penguji II |
| 5. Ilham, S.Ag., M.A. | Pembimbing I |
| 6. Agustan, S.Pd., M.Pd. | Pembimbing II |

()
()
()
()
()
()

Mengetahui:


a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur., M. Ag.
NIP 19740630 200501 1 004


Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 199204 16 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Implementasi Kontrak Kerjasama dalam Pengelolaan Ternak Ayam Broiler di Desa Kamiri” Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Sejak penyusunan skripsi ini, tidak sedikit hambatan dan kendala yang dialami penulis. Akan tetapi, atas izin dan pertolongan Allah SWT. Serta bantuan dari berbagai pihak sehingga kendala dan hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Terkhusus kepada kedua orang tua saya yang tercinta Bapak Patahuddin dan Ibu Jani yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan ketegaran sehingga penulis dapat sekuat sekarang ini. Dengan

segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Abbas Langgaji, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor 1 Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ilham, S.Ag., MA dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muhammad Darwis, S.Ag.,M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H, selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Muhammad Fachrurrazy, S.E.I.,M.H. selaku sekretaris Prodi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Ilham, S.Ag., M.A. dan Agustan, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. selaku penguji I dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku penguji II yang telah membantu mengarahkan penyelesaian skripsi ini.
6. Nurul Adliyah, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan-arahan akademik kepada penulis.

7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada saudara saya, Patjriyadi, Yuni lisa, Raju, Arumi NurSarlia dan juga ipar saya Nurhalisa yang selama ini membantu dan mensupport penulis untuk menyelesaikan studinya. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin.
9. Kepada Tokoh Masyarakat dan Pengusaha Ternak Ayam Broiler di Desa Kamiri yang telah bersedia memberikan izin untuk melakukan penelitian serta wawancara.
10. Kepada kak Muh. Ahmad Kurniawan Terimakasih telah menjadi bagian dari hidup saya. Yang sudah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga,waktu,maupun materi kepada saya, dan juga memberikan support agar tidak pantang menyerah. Semogah Allah Swt selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kita lalui. Aamiin.
11. Kepada sahabat seperjuangan, Rahmat Hidayat S.H mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2020, yang selama ini turut andil dalam membantu dan juga mengsupport saya dalam memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin.
12. Kepada teman seperjuangan, Tria Fitria anugerah dan Dewi sarna HES C mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2020,

yang selama ini membantu saya dalam berproses dan mengupayakan agar skripsi saya berjalan lancar. Dan juga mengantar jemput saya ke kampus. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin.

13. Kepada seluruh teman Grup Pak Ogah (Yusrandi, Suriadi Yusuf, Andi tenri sangkawana, Dewi Sarna, danTria Fitria anuggerah) yang telah mengsupport saya selama ini membantu agar tetap semangat dalam melalui skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin.

14. Kepada seluruh teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2020, (Terhusus HES C) yang selama ini membantu dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin.

15. Kepada Semua Pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Semogah bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin.

Palopo,

Penulis

PADILAH
NIM. 20 0303 0089

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ى	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>Fathah dan yā</i>	Ai	a dan i
أو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa
هَوْلٌ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis diatas
ى	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis diatas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta
رَمَى : ramā
قَتَلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atf ā'l</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-maḍīnah al-fa ā'dilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٌّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (<i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penelitian Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرُ حَمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al- Tūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd,

Naṣr Ḥamīd Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.

=*subhanahu wa ta'ala*

saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as.	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	=Hijrah
M	=Masehi
SM	=Sebelum Masehi
I	=Lahir tahun
w	=Wafat tahun
QS	= <i>Qur'an, Surah</i>
HR	=Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDU	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIS	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Deskripsi Teori.....	13
C. Kerangka Pikir	45
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Subjek dan Objek Penelitian	49
D. Sumber Data Penelitian.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
B. Implementasi Kontrak Kerjasama PT Jass Mandiri Sejahtera Makassar Dengan Peternak Ayam Broiler di Desa Kamiri.....	59
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Kontrak Kerjasama Dengan Pengelolaan Ternak Ayam Broiler di Desa Kamiri	73
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	88

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 Data Fasilitas Peternakan	40
TABEL 4.2 Data Jumlah Karyawan Peternakan.....	40
TABEL 4.3 Data Pembagian Keuntungan Peternak.....	41

DAFTAR AYAT

Kutipan Q.S An-Nisa ayat 12.....	43
Kutipan Q.S Shad ayat 24.....	44

DAFTAR HADIS

HR. Abu Daud Tentang Dasar Hukum Musyarakah	44
---	----

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 4.1 Peta Wilayah Desa Kamiri 40

ABSTRAK

Padilah,2024. “*Implementasi Kontrak Kerjasama Dalam Pengelolaan Ternak Ayam Broiler Di Desa Kamiri.*” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Ilham dan Agustan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kontrak kerjasama yang dilakukan Peternak Ayam Broiler Di Desa Kamiri dengan PT. Jass Mandiri Sejahtera Makassar, dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi kontrak kerjasama dengan Pengelolaan Ternak Ayam Broiler di Desa Kamiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan pandangan untuk memberikan gambaran tentang implementasi kontrak kerjasama yang dilakukan peternak ayam broiler di desa Kamiri dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi kontrak kerjasama dengan pengelolaan ternak ayam broiler di desa Kamiri. Hasil penelitian menunjukkan : *Pertama*, Implementasi kontrak kerjasama pengelolaan ternak ayam broiler yaitu perusahaan memberikan kepada peternak berupa saponak (sarana produksi ternak) meliputi DOC (day old chicken/day of chicken) atau bibit ayam, OVK (obat dan vaksin kimia), dan pakan ayam. Sedangkan peternak yang akan menjadi mitra harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki kandang ayam yang sesuai dengan jumlah kapasitas ayam, memberikan uang jaminan baik berupa uang maupun BPKB. Peternak dalam kerjasama tersebut bertindak sebagai pengelola atau pelaksana pemeliharaan ternak ayam sampai masa panen. *Kedua*, kerjasama yang dilakukan oleh PT. Jass Mandiri Sejahtera Makassar dengan peternak ayam broiler di desa kamiri dalam hal ini bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah, yaitu tentang keadilan, dimana pembagian hasil keuntungan masih menguntungkan perusahaan dan jika terjadinya kerugian masih dibebankan kepada peternak.

Kata Kunci: Kontrak, Kerjasama, Peternak Ayam.

ABSTRAK

Padilah, **2024**. " Implementation of Cooperation Contracts in the Management of Broiler Chickens in Kamiri Village." Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Guided by Ilham. and Augustan.

This research aims to determine the implementation of the cooperation contract carried out by Broiler Chicken Farmers in Kamiri Village with PT. Jass Mandiri Sejahtera Makassar, and to find out how sharia economic law reviews the implementation of cooperation contracts with Broiler Chicken Farm Management in Kamiri Village. The type of research used is empirical research using a descriptive approach. Research data was obtained by conducting observations, interviews and documentation. Data analysis was carried out using views to provide an overview of the implementation of cooperation contracts carried out by broiler chicken farmers in Kamiri village and a review of sharia economic law on the implementation of cooperation contracts with the management of broiler chickens in Kamiri village. The research results show. Implementation of cooperation in managing broiler chickens means that the company provides farmers with sapronak (livestock production facilities) including DOC (day old chicken/day of chicken) or seeds chickens, OVK (chemical drugs and vaccines), and chicken feed. Meanwhile, farmers who will become partners must meet the requirements, namely having a chicken coop that matches the number of chicken capacities, providing a security deposit in the form of money or BPKB. Farmers in this collaboration act as managers or implementers of chicken livestock maintenance until harvest time. collaboration carried out by PT. Jass Mandiri Sejahtera and broiler chicken farmers in Kamiri village in this case are contrary to the principles of sharia economic law. This can be seen from the cooperation contract, there are errors in the cooperation, such as the determination of the contract price is carried out at the beginning of the cooperation, therefore, when the harvest period comes, it can be ascertained the amount of profit obtained by the manager or breeder, thus it can be concluded that there is an element of uncertainty. explanation in the profit sharing which will then be received by the management, while the company gets a profit that remains in accordance with the initial contract price of cooperation.

Keywords: Contracts, Cooperation, Chicken Farmers.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan perekonomian di Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh pertumbuhan di sektor industri dan sektor pertanian. Sektor pertanian identik dengan system agribisnis dengan berbagai subsektornya yaitu tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan dan peternakan. Agribisnis berbasis peternakan adalah salah satu fenomena yang tumbuh pesat ketika ketersediaan lahan menjadi terbatas, karena system usaha pertanian memerlukan lahan yang luas namun ketersediaan lahan yang terbatas akan memicu efisiensi dan efektifitas penggunaan lahan tersebut. Oleh karena itu usaha peternakan dapat dijadikan salah satu alternatif yang menjanjikan nilai keuntungan dimasa depan.¹ Proses yang perencanaannya disusun dengan baik dan pelaksanaannya dilakukan dengan baik maka hasilnya pasti baik.²

Usaha peternakan di Indonesia terdiri atas ternak sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam buras, ayam ras petelur, ayam broiler (ayam pedaging) dan itik. Salah satu komoditas peternakan yang paling populer didunia usaha agribisnis adalah ayam broiler (ayam pedaging). Usaha ayam broiler memiliki keuntungan yang tinggi karena minat Masyarakat untuk mengkonsumsi ayam broiler

¹Arifin, *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2004), 54.

²Musa, Lisa Aditya Dwiwansyah, and Hardianto Hardianto. "Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa." *Tadrib* 6.1 (2020): 1-12.

cukup tinggi.³ Tingginya minat tersebut dikarenakan mudahnya dalam mengelola ayam broiler dan juga menjadi salah satu faktor banyaknya Perusahaan-perusahaan pengelolaan peternakan ayam broiler bermunculan. Munculnya perusahaan pengelolaan peternakan ayam broiler juga memberikan ruang kerjasama yang dilakukan oleh peternak dan perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang usaha ayam broiler. Pada usaha ternak ayam dengan modal yang kecil, peternak akan sangat bergantung pada Perusahaan pemilik modal karena Perusahaan bisa menjamin keberlangsungan produksi. Meskipun ada yang mempunyai modal sendiri namun jumlahnya sangat terbatas, keadaan ini dikarenakan peternak harus menyediakan bibit, pakan, obat-obatan, kandang, dan peralatan lainnya secara mandiri yang tak mampu dipenuhi karena dihadapkan pada keterbatasan modal usaha.

Kerjasama usaha peternakan sudah dikembangkan di Indonesia sejak tahun 1984 melalui pola Perusahaan inti Masyarakat dalam bidang perunggasan. Peran Perusahaan peternakan berfungsi sebagai inti dan peran peternak rakyat sebagai plasma yang kemudian dikenal sebagai sebutan pola inti-plasma. Dengan adanya kerjasama antara Perusahaan inti dengan peternak rakyat, diharapkan hal ini dapat menjadi solusi untuk mendorong tumbuhnya peternak di Indonesia khususnya bagi peternak rakyat yang memiliki modal relatif kecil.⁴

Pengertian bermitra menurut UU No. 9 tahun 1995 yaitu suatu bentuk Kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar yang

³Setyono dan Uffah, *Jurus Sukses Menjadi Peternak Pedaging*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012), 71.

⁴Daryanto, Suprapti S, Endah S, “*Analisis Pendapatan Peternak Ayam Ras Pedaging Pola Kemitraan Inti Plasma*”, *Jurnal Studi Pendapatan Peternak*, Vol. 11 No.1, (2015)

disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah maupun usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan satu sama lain, saling memperkuat dan saling menguntungkan satu sama lain.⁵ Dan setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja, membangun usahanya serta melakukan kerjasama sehingga negara memberikan perlindungan dan pengembangan kepada warga negaranya yang membangun usaha dan bermitra.

Mencantumkan hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka negara harus mengakui dan menghormati hak-hak warga negara dan rakyatnya, termasuk pemenuhan atas hak asasi manusia dalam kehidupan nyata. Kewajiban ini sebagaimana tertuang di dalam; Pasal 281 UUD 1945, menyatakan bahwa negara, terutama pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia. Hak untuk bekerja adalah salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menetapkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.⁶

Hukum Islam merupakan serangkaian kesatuan dan bagian integral dari ajaran agama Islam yang memuat seluruh ketentuan yang mengatur perbuatan manusia, baik yang manshush dalam al-Qur'an, as-Sunnah, maupun yang terbentuk lewat

⁵Erfit, "Analisis Kesetaraan Dalam Kemitraan Pada Agribisnis Hortikultura", *Jurnal Em brio*, Vol. 5 (2012), 132-143.

⁶Penjelasan Pasal 281 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

penalaran.⁷ Ajaran-ajarannya bersifat universal ditujukan kepada seluruh umat manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini tidak terkecuali yang terdapat disistem kerjasama kemitraan atau secara istilah syariah disebut musyarakah/syirkah.

Islam menekankan agar bertransaksi harus didasari dengan itikad yang baik, tidak ada yang dirugikan di kedua belah pihak. Fikih Muamalah yang didalamnya mencakup pembahasan masalah perekonomian memiliki nilai penting, karena harta dengan segala manfaatnya dapat menunjang dalam penunaian ibadah. Fikih Muamalah juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan perekonomian yang maslahat, berkeadilan dan seimbang dengan tiada lagi cara-cara monopoli dan menimbunan, sehingga sirkulasi harta hanya bergilir diantara orang yang mempunyai modal banyak.

Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan untuk memenuhi itu semua,⁸ biasanya peternak membuat suatu perjanjian atau kontrak usaha kerjasama dengan Perusahaan atau koperasi yang bergerak disektor peternakan ayam sebagai pemodal untuk mendanai atau menyediakan segala kebutuhan dalam produksi peternakan ayam. Usaha kerjasama ternak ayam broiler merupakan salah satu alternatif usaha yang dapat dilakukan karena waktu usahanya relatif cepat, hemat lahan, dan dapat dilakukan secara intensif dengan padat modal

⁷Ahmad Taqwim, *Hukum Islam: dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisonal, dan Fundamental*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 2.

⁸ Agustan. "Persepsi Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Terhadap Pembelajaran Daring Selama Pandemi Covid-19 di IAIN Palopo." *IQRO: Journal of Islamic Education* 4.2 (2021): 141-152.

dan teknologi. Tinggi dan rendahnya Kerjasama yang dihasilkan juga berlandaskan dari Tingkat keseriusan Kerjasama yang dibangun oleh Perusahaan dan Peternak Masyarakat.⁹

PT. Jass Mandiri Sejahtera Makassar adalah Perusahaan yang bergerak di bidang industri dan produksi peternakan unggas. Tidak hanya memproduksi dalam pembibitan unggas saja, PT. Jass Mandiri Sejahtera Makassar juga menjual berbagai macam kebutuhan peternakan seperti pakan, obat-obatan, dan vitamin. Selain penyedia kebutuhan peternakan PT. Jass Mandiri Sejahtera Makassar juga berperan sebagai penyuluh, pengontrol, pengawas, dan membina peternak dari pertama kali DOC masuk sampai siap untuk dipanen.¹⁰

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya menyediakan sarana produksi ternak ayam saja, tetapi lebih dari itu perusahaan ingin menjalin hubungan yang baik dengan peternak sehingga operasional yang dilakukan bersama-sama, dapat menjamin kualitas produk yang unggul.¹¹ Dengan kemudahan fasilitas yang didapat dari PT. Jass Mandiri Sejahtera Makassar, beberapa petani kelapa sawit beralih menjadi peternak ayam. Tidak terkecuali peternak ayam broiler di desa kamiri.

Peternakan yang dilaksanakan di desa kamiri hanya bersifat usaha sampingan, baik itu berternak ayam, itik, kambing, maupun sapi. Untuk meningkatkan perekonomian, beberapa masyarakat mengalih fungsikan tanah mereka untuk dibuat

⁹Hari Santoso dan Titik Sudaryani, *Pembesaran Ayam Pedaging Hari per Hari di Kandang Panggung Terbuka*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2009), 8.

¹⁰ Andrew, *PPL Ayam Broiler di Desa Kamiri*, wawancara 09 juli 2024.

¹¹Hari Santoso dan Titik Sudaryani, *Pembesaran Ayam Pedaging Hari per Hari di Kandang Panggung Terbuka*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2009), 9.

kandang peternakan ayam di atasnya. Jika dibandingkan dengan hasil peternakan yang lainnya peternakan broiler cukup memberikan hasil yang menjanjikan hal tersebut menarik minat Masyarakat kami mendirikan kandang peternakan ayam broiler. Tidak hanya menderikan peternakan Masyarakat juga memanfaatkan lahan yang ada dibawah kandang untuk dijadikan sebagai kolam budidaya ikan nila sebagai tambahan penghasilan, hal tersebut dikarenakan harga jual ikan nila di desa kami cukup tinggi sehingga tidak sedikit masyarakat yang melakukan budidaya ikan.¹²

Budidaya ikan yang dilakukan masyarakat menggunakan sisa lahan yang ada dibawah kandang ayam.¹³ Hal ini dikarenakan lahan yang berada dibawah kandang ayam broiler masih cukup untuk dijadikan kolam budidaya ikan, juga kondisi air yang cukup banyak membuat para peternak ayam broiler lebih memilih untuk melakukan pembudidayaan ikan nila.¹⁴

Kerjasama yang dilakukan antara PT. Jass Mandiri Sejahtera Makassar yakni dengan peternak adalah memasok sarana produksi ternak ayam, seperti bibit, pakan dan obat-obatan. Peternak menyediakan kelengkapan produksi seperti menyediakan lahan, kandang beserta kelengkapannya. Dalam mendrop sarana produksi ke peternak plasma yang dilakukan oleh PT. Jass Mandiri Sejahtera Makassar. Mekanisme drop order PT. Jass Mandiri Sejahtera Makassar sesuai dengan pesanan peternak sehingga peternak tidak perlu repot untuk mencari sendiri. Pada umumnya peternak inti

¹² Adnan, Peternak Ayam Broiler di Desa Kamiri, wawancara 09 juli 2024.

¹³ Hafsah, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), 70.

¹⁴ Aura, Gaudensius Katon. *Usulan Perbaikan Metode Kerja Pembersihan Kotoran Dikandang Ayam Broiler Di Peternakan Pak Basuki*. Diss. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021.

mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap PT. Jass Mandiri Sejahtera Makassar dalam hal penyediaan bibit, pakan, obat, vitamin dan lainnya. Bermitra dengan PT. Jass Mandiri Sejahtera Makassar keuntungan dan peluang bagi peternak untuk meningkatkan pendapatan peternak.

Selain itu, yang timbul juga mempunyai kelemahan dan keterbatasan. Peternak tidak bisa melakukan tawar menawar harga benih, harga pakan ternak, dan harga per kilogram (Kg) daging yang telah ditentukan oleh perusahaan inti. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya distribusi kerjasama yang tidak seimbang antara peternak dan perusahaan inti. Petani tidak bisa menentukan hari panen, keterlambatan waktu panen dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis akan lebih dalam memahami tentang bagaimana implementasi kontrak kerjasama antara peternak dengan PT. Jass Mandiri Sejahtera Makassar yang dalam pengelolaan peternakan ayam broiler. Sehingga Peneliti akan menuangkan penelitian ini dalam sebuah proposal skripsi yang berjudul **“Implementasi Kontrak Kerjasama Dalam Pengelolaan Ternak Ayam Broiler Di Desa Kamiri”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka untuk membatasi penelitian agar jelas sekaligus mencegah pembahasan yang meluas yang tidak ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas serta keterbatasan ilmu dan pengetahuan serta waktu dan tenaga yang dimiliki penulis, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada

implementasi kerjasama pada usaha peternakan ayam broiler di desa kamiri.

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pembahasan pada penelitian ini difokuskan pada implementasi kontrak kerjasama antara peternak ayam broiler dan PT. jass mandiri Sejahtera makassar.
2. Peneliti fokus pada bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kontrak kerjasama yang dilakukan oleh PT. jass mandiri sejahtera makassar dengan peternak ayam broiler.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kontrak kerjasama yang dilakukan Peternak Ayam Broiler Desa Kamiri dengan PT. Jass Mandiri Sejahtera Makassar?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi kontrak kerja sama dengan Pengelolaan Ternak Ayam Broiler di Desa Kamiri?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a) Untuk mengetahui bagaimana implementasi kontrak Kerjasama dengan pengelolaan ternak ayam broiler yang dilakukan oleh peternak ayam di desa kamiri dengan PT. Jass Mandiri Makassar.

b) Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi islam tentang implementasi kontrak Kerjasama dengan pengelolaan ternak ayam broiler di desa kamiri dengan PT. Jass Mandiri Makassar.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan informasi tentang implementasi kontrak kerjasama dalam pengelolaan ternak ayam broiler di desa kamiri. Penelitian juga diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi di masa akan datang bagi penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat khususnya bagi penulis sendiri sebagai bahan proses pembelajaran dan menambah wawasan ilmiah pada disiplin ilmu yang ditek uni. Serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran, pemberian masukan kepada pemerintah dan Masyarakat pada umumnya mengenai kontrak kerjasama dalam pengelolaan ternak ayam broiler.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis memperkaya teori yang dapat digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan, selain itu penelitian terdahulu juga bertujuan sebagai bahan perbandingan untuk menghindari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu :

1. Skripsi yang ditulis oleh T. Irvan Mulia pada tahun 2019, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul "Sistem Bagi Hasil Pada PT. Mahara Transportasi Group Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah". Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sistem bagi hasil pada PT. Mahara Transportasi Group, walaupun diawal perjanjian tidak menyebutkan istilah akad yang digunakan. Akan tetapi, sistem bagi hasil yang diterapkan sesuai dengan hukum ekonomi syariah baik antara sopir antar-jemput anak sekolah dengan perusahaan, antara sopir taksi offline dengan perusahaan, antara sopir taksi online dengan perusahaan maupun antara pengelola dengan pemilik Perusahaan.¹⁵

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan jenis pendekatan deskriptif dan metode penelitian kualitatif. Sedangkan

¹⁵T. Irvan Mulia, *Sistem Bagi Hasil Pada PT. Mahara Transportasi Group Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.

perbedaannya yaitu terletak pada subjek penelitian, penelitian terdahulu subjeknya sopir jemput anak sekolah, sopir taksi dengan PT. Mahara Transportasi Group. Sedangkan subjek penelitian ini yaitu peternakan ayam broiler dengan PT. Jass Mandiri Sejahtera Makassar.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ruth Amelia pada tahun 2019, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pertanggung Resiko Pada Kerjasama Peternakan Ayam di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar (Studi Kasus PT. Karya Semangat Mandiri)". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama telah disepakati di awal sebelum membangun kandang seperti perjanjian bagi hasil dan pertanggung resiko. Dalam mengatasi suatu masalah, PT. Karya Semangat Mandiri dan peternak di Indrapuri Aceh Besar sudah dilakukan menurut kesepakatan bersama. Sistem pertanggung resikonya pun sudah dikatakan adil karena ketika terjadi kerugian sama-sama menanggung resiko yang terjadi, dimana ketika terjadi kebakaran peternak dan PT. Karya Semangat Mandiri langsung mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh peternak, maka seluruh kerugian ditanggung oleh peternak dan pihak perusahaan bisa saja memutuskan kontrak kerjasamanya.¹⁶

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian yaitu peternak ayam broiler dengan pola kerjasama bagi hasil. Sedangkan

¹⁶Ruth Amelia, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pertanggung Resiko Pada Kerjasama Peternakan Ayam di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar (Studi Kasus PT. Karya Semangat Mandiri)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.

perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu terletak pada fokus penelitian, penelitian terdahulu fokus terhadap analisis sedangkan penelitian ini fokus terhadap implementasi serta penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ammar Haqqi pada tahun 2020, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul "Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pemilik Pada Galian Tanah Timbun Dalam Konsep Musyarakah Inān". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil pada galian tanah timbun di Kecamatan Kuta Baro menggunakan sistem pembagian keuntungan dengan pola revenue sharing yaitu sistem pembagian keuntungan dari pendapatan kotor yang diperoleh dari penjualan tanah yang dihargai perkubik Rp. 15.000 dan dalam satu truk ukuran sedang dihargai Rp. 60.000 dari setiap keuntungan dari penjualan tanah para pihak menyepakati pembagian keuntungan kepada pemilik tanah sebesar 15% atau Rp. 10.000.¹⁷

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada subjek bagi hasil. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jenis penelitian, penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

4. Penelitian yang dilakukan oleh R. Hamdang pada tahun 2021. Penelitian ini berjudul "Perjanjian Kerjasama Usaha Peternak Ayam Broiler Dalam Hubungan Inti

¹⁷Ammar Haqqi, *Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pemilik Pada Galian Tanah Timbun Dalam Konsep Syirkah Inan*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2020

Plasma Di Kabupaten Kudus”.¹⁸ Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek penelitian yaitu peternak ayam broiler dan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian yang digunakanpun juga sama yaitu deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian, penelitian terdahulu fokus kepada perjanjian kerjasama sedangkan penelitian ini fokus terhadap sistem bagi hasil antara peternak dan PT. Jass Mandiri Sejahtera makassar.

B. Deskripsi Teori

1. Implementasi Kontrak Kerjasama

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat, dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan.¹⁹

Secara umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana

¹⁸R. Hamdang pada tahun 2021. Penelitian ini berbentuk skripsi yang berjudul “*perjanjian kemitraan usaha peternak ayam pedaging broiler dalam hubungan inti plasma di kabupaten kudus*”, (kudus: universitas muria kudus,2021).

¹⁹Novan Mamonto, Ismail Sumampouw, et.al., “*Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan*”, (Disertasi: Universitas Sam Ratulangi, 2018), Vol 1 No. 1, 3-4

yang telah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁰

Nurdin Usman mengatakan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²¹ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.²²

Menurut Mclaughlin dan Schubert yang dikutip oleh Nurdin dan Basyiruddin dalam Ina Magdalena menyebutkan pengertian implementasi merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi merupakan sistem rekayasa. Pengertian-pengertian tersebut memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

²⁰Zakky, "Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum" Agustus 27, 2018. <https://www.zonareferensi.com/pengertianimplementasi/html>.

²¹Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta:2020), 70.

²²Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: 2019), 39.

Mulyasa juga menyebutkan pengertian implementasi dalam Harteti Jasin bahwa implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Penjelasan lebih rinci mengenai implementasi juga dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier, yaitu pelaksanaan keputusan kebijakan dasar (biasanya dalam bentuk undang-undang atau perintah/keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan). Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai secara tegas, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasi.²³

Teori implementasi menurut Abraham Maslow, pada dasarnya *Public Policy Evaluation* ditekankan pada analisis dampak yang menilai proses/cara pencapaian suatu tujuan dimana hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan kebijakan. Untuk mengetahuinya maka digunakan beberapa indikator untuk mengukur pencapaian tujuan/sasaran. Indikator yang dapat dijadikan acuan untuk menganalisis yaitu:²⁴

Teori kontrak menjelaskan mengenai Asas kebebasan berkontrak berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi, “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan

²³Joko Widodo, “*Analisis Kebijakan Public: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public*”, (Malang, Bayumedia Publisher, 2019), 88.

²⁴Febriyanti, Natasya. "Implementasi konsep pendidikan menurut ki hajar dewantara." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5.1 (2021): 1631-1637.

kebebasan kepada para pihak untuk, membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan me-mentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Kontrak baku merupakan suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut di tandatangi umumnya para pihak hanya mengisi data-data tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dan pihak swasta dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut,

a. Program (Programme)

Program merupakan suatu bentuk instruksi yang berbentuk bahasa, kode skema maupun dalam bentuk lain yang dijadikan penilaian suatu kebijakan. Dalam arti lain *“Program is the basic unit of analysis for assessing policy impacts”*. Program adalah unit dasar dari analisis untuk menilai dampak dari kebijakan.²⁵

b. Tujuan (objectives)

“Program objective may be distinguished in term of procedural and outcome objectives”.

²⁵Sudirwo, *Implementasi Program Kemitraan BUMN Terhadap Pemberdayaan UMKM di Kota Banjarbaru*, (Banjarmasin: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, 2020), JIEB, Jilid 6, 62-63.

Tujuan dari program dapat dibedakan dari segi tujuan prosedural dan tujuan dari hasil yang diharapkan. Tujuan prosedural memperhatikan kinerja dari fungsi administrasi oleh agensi yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan keseluruhan program. Pada dasarnya tujuan prosedur mengenai sasaran yang relevan pada administrasi internal program (implementasi program dan pelayanan). Sedangkan tujuan dari hasil yang diharapkan adalah mengatur target eksternal pada operasi program dimana kinerja program dapat dievaluasi.²⁶

c. Kegiatan (activities)

“Program activities refers to the specific content of program implementation”.

Aktivitas/kegiatan program berkenaan dengan isi yang spesifik dari implementasi program.²⁷

d. Efektivitas (effectiveness criteria)

“Program effectiveness criteria refers to the specific performance measures associated with each outcome objective”. Penilaian hasil yang dihubungkan dengan keluaran dari tujuan.²⁸

e. Dampak (impact)

Akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya suatu kebijakan. Suatu keadaan yang ingin/tidak dicapai baik dalam

²⁶Yanti, Hilda, and Ardyan Firdausi Mustoffa. "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dalam Rangka Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan (Studi Kasus Pada PT Daria Dharma Pratama Air Berau)." *ASSET: Jurnal Manajemen dan Bisnis* 5.1 (2022).

²⁷Sudirwo, *Implementasi Program Kemitraan BUMN Terhadap Pemberdayaan UMKM di Kota Banjarbaru*, (Banjarmasin: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, 2020), JIEB, Jilid 6, 64.

²⁸Sudirwo, *Implementasi Program Kemitraan BUMN Terhadap Pemberdayaan UMKM di Kota Banjarbaru*, 64.

jangka pendek maupun jangka panjang. Impact (dampak) terbagi atas primary impact (hasil yang harus segera dicapai) dan secondary impact (konsekuensi jangka panjang).

2. Kontrak Kerjasama Usaha

Kerjasama adalah usaha antara usaha kecil (termasuk petani dan nelayan) dengan usaha menengah atau dengan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan. Dalam pengembangan kerjasama ini pengusaha menengah atau besar mempunyai tanggung jawab moral dalam membimbing dan membina pengusaha kecil sebagai mitranya, agar mereka mampu menjadi mitra yang handal untuk meraih keuntungan dan kesejahteraan Bersama.²⁹

Kerjasama diadaptasi dari kata partnership yang berarti persekutuan atau perkongsian. Kerjasama dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama. Hal ini dilakukan atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang baik.³⁰

Menurut Sentanoe Kertonegoro kerjasama adalah usaha yang saling menguntungkan antar pihak, dengan menempatkan kedua pihak dalam posisi

²⁹Fauzan Zakaria, *Pola Kemitraan Agribisnis*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2015), 13.

³⁰Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta : Gava Media, 2004),129.

sederajat.³¹ Kerjasama usaha menurut Ninuk Purmaningsih adalah salah satu bentuk jalinan kerjasama antar berbagai pihak dalam pengembangan usaha untuk mewujudkan tujuan bersama dan mampu meningkatkan pendapatan melalui peningkatan daya saing serta mampu meningkatkan kualitas organisasi.³²

Hafsah menjelaskan kerjasama merupakan strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dalam jangka waktu tertentu, untuk meraih keuntungan bersama, dalam prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.³³ Kerjasama dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan sebagai usaha antara dua pihak atau lebih untuk menjalin suatu strategi bisnis, yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Dalam konteks ini perilaku-perilaku yang terlibat langsung dalam kerjasama tersebut, harus memiliki dasar-dasar etika bisnis yang dipahami bersama dan dianut bersama, memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan, ada kesepakatan, dan saling membutuhkan sebagai titik tolak dalam menjalankan kerjasama. Pengertian usaha menurut para ahli :

a) Menurut Harmaizar Z.

Usaha bisa disebut perusahaan merupakan usaha yang melakukan kegiatan secara tetap atau terus menerus untuk mencapai tujuan dan memperoleh keuntungan.

³¹Nana Rukmana, *Strategic Partnering For Education Management-Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan*, (Bandung : Alfabeta, 2006), 60.

³²Ninuk Purmaningsih, "Strategi Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan" dalam *Jurnal Trans disiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*, (2007) ISSN:1978-4333, Vol.1, No.03

³³Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999), 43.

Baik perorang maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.³⁴

b) Menurut Wasis dan Sugeng Yuli Irianto

Usaha adalah upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.³⁵

c) Menurut Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, dan Kosim

Usaha adalah segala kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka mencapai tujuan tertentu.³⁶

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama usaha dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu, untuk meraih keuntungan bersama. Selain itu, prinsip utama yang harus dipegang oleh masing-masing pihak yang bermitra adalah saling membutuhkan dan saling membesarkan. Keberhasilan usaha sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan.

Kerjasama usaha di Indonesia dibangun dengan pola yang sama, yaitu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak-pihak dalam kegiatan industri kecil dan kemudian baru dikembangkan untuk kegiatan agribisnis.

Dalam menjalin sebuah kerjasama ada prinsip yang sangat penting dan tidak dapat ditawar-tawar adalah saling percaya antar intuisi atau lembaga yang bermitra.

³⁴Harmaizar Z, *Menangkap Peluang Usaha*, (Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa, 2008), Edisi II,13.

³⁵Wasis, Sugeng Yuli Irianto, *Ilmu Pengetahuan Alam*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), 172.

³⁶Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, Kosim, *IPS terpadu (Sosiologi, Geografi, Ekonomi, Sejarah)*, (Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2006), 342.

Nana Rukmana membagi tiga prinsip kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu usaha oleh masing-masing anggota kerjasama;³⁷

- a) Prinsip Kesetaraan (*Equity*) Prinsip kesetaraan diartikan bahwa organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kerjasama harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati. Hal ini berarti tidak ada yang lebih kuat maupun yang lebih lemah kedudukannya. Semuanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencapai tujuan bersama.
- b) Prinsip Keterbukaan Organisasi atau institusi yang menjalin kerjasama bersedia terbuka terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kerjasama sampai berakhirnya kegiatan. Saling terbuka satu sama lain akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara golongan (mitra).
- c) Prinsip Azas Manfaat Bersama Organisasi atau institusi yang telah menjalin kerjasama memperoleh manfaat dari usaha yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama.

3. Tujuan Dan Manfaat Kerjasama

Pada dasarnya tujuan dan maksud kerjasama adalah “*Win Win Solution Partnership*”. Dalam hal ini kesadaran dan saling menguntungkan berarti para

³⁷Nana Rukmana, *Strategic Partnering For Education Management-Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan*, (Bandung : Alfabeta, 2006), 63.

partisipan kerjasama tidak diharuskan memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama. Akan tetapi lebih dipentingkan adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Tujuan yang akan dicapai dalam bermitrasecara lebih konkret yaitu sebagai beriku :³⁸

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan Masyarakat
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kerjasama
- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan Masyarakat dan usaha kecil
- d. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian pedesaan, wilayah dan nasional
- e. Memperluas kesempatan kerja, dan
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Manfaat kerjasama usaha antara pengusaha kecil dan pengusaha besar adalah sangat besar bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan dan mengembangkan pertumbuhan pembangunan regional. Dan manfaat yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kerjasama adalah:³⁹

1) Produktivitas

Secara umum, produktivitas diartikan dalam model ekonomi sebagai output dibagi dengan input. Berdasarkan teori tersebut dikaitkan dengan kerjasama, maka diharapkan peningkatan produktivitas dapat dirasakan oleh semua pihak yang bermitra. Bagi perusahaan yang bermitra dengan sektor pertanian dapat melakukan dalam model PIR (Perkebunan Inti Masyarakat) yang mana perusahaan besar dapat

³⁸Hafsah, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), 62-63.

³⁹Hafsah, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), 54-62.

mengoperasionalkan kapasitas prabiknya secara full capacity, tanpa perlu memiliki lahan dan pekerja lapangan sendiri, karena biaya untuk hal itu sudah ditanggung oleh petani plasma peserta program PIR (Perkebunan Inti Masyarakat).⁴⁰

Sedang bagi petani sendiri melalui program kerjasama ini, pada umumnya peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan cara simultan yaitu dengan cara menambah unsur input baik kualitas maupun kuantitasnya dalam jumlah tertentu tetapi akan memperoleh output dalam jumlah dan kualitas yang berlipat.

2) Efisiensi

Schonberger & Knod mengartikan efisiensi dalam sudut pandang penggunaan tenaga kerja adalah jumlah waktu yang sebenarnya yang digunakan untuk memproduksi barang dibagi dengan standar waktu yang telah ditetapkan atau output yang dihasilkan lalu dibagi dengan standar output yang telah ditetapkan. Bagi perusahaan besar penerapan memanfaatkan efisiensi dalam kerjasama berupa menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan memafaatkan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan kecil. Sedangkan bagi perusahaan kecil dengan bermitra dapat menghemat waktu produksi melalui teknologi dan sarana produksi yang dimiliki oleh perusahaan besar. Karena pada umumnya perusahaan kecil relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi dan sarana produksi.⁴¹

3) Jaminan kualitas, kuantitas dan kontiunitas

⁴⁰Hafsah, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, 62-63.

⁴¹ Rizal Fachri As'ad, *"Analisis Konsep Dan Implementasi Usaha Peternakan Ayam Pedaging (Broiler) Dengan Sistem Kemitraan"*, (Disertasi: UIN Walisongo Semarang, 2019), 27.

Kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang disingkat “Tiga Tas” kaitannya dengan efisiensi dan produktivitas sangat erat. Karena hal tersebut yang menentukan terjaminnya pasokan pasar dan pada gilirannya menjamin keuntungan perusahaan mitra. Ketiga hal tersebut memerlukan manajemen yang bagus, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Ketiga “Tas” ini merupakan perekat suatu kerjasama, yang mana apabila berhasil dapat melanggengkan kelangsungan kerjasama kearah penyempurnaan.

4) Resiko

Setiap bisnis yang dijalankan selalu ada risiko. Oleh sebab itu dengan kerjasama diharapkan dapat menanggung bersama (*risk sharing*) risiko dari usaha yang dijalankan. Tentunya pihak-pihak yang bermitra akan menanggung risiko secara proposional yang sesuai dengan besarnya modal dan keuntungan yang akan diperoleh.

5) Sosial

Program penumbuhan pengusaha di level kecil dan usaha menengah yang strategis yaitu dengan sistem kerjasama. Dengan kerjasama usaha bukannya memberikan dampak positif yang saling menguntungkan, tetapi juga memberikan dampak sosial (*social benefit*) yang tinggi. Dengan kerjasamanegara dapat menghindari gejolak sosial akibat dari kesenjangan antarapengusaha besar dan pengusaha kecil.⁴²

6) Ketahanan ekonomi nasional

⁴²Hafsah, *Kemitraan Usaha Konsep dan Strategi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), 43-62.

Pokok permasalahan dalam pelaksanaan suatu kerjasama adalah upaya pemberdayaan partisipan kerjasama yang lemah, dengan kata lain pengusaha kecil. Dengan adanya peningkatan pendapatan yang diikuti tingkat kesejahteraan dan pemerataan sosial yang lebih baik, maka secara otomatis akan mengurangi timbulnya kesenjangan ekonomi antar pelaku kerjasama. Hal tersebut akan mampu meningkatkan ketahanan ekonomi secara nasional.

4. Indikator Kerjasama

Pemantauan dan evaluasi kegiatan kerjasama dapat memperhatikan indikator keberhasilan kerjasama secara kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan kerjasama yang telah ditetapkan. Berikut merupakan indikator keberhasilan kemitran:

- a. indikator masukan (input): jumlah mitra yang bergabung dalam kerjasama
- b. indikator proses (process): kontribusi mitra, frekuensi pertemuan, jumlah kegiatan dan keberlangsungan
- c. indikator luaran (output): adanya produk atau hasil dari kerjasama, termasuk adanya percepatan pencapaian target program kerjasama.⁴³

5. Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi profit sharing diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu

⁴³Muhammad Tri Aji, *Manajemen Penyelenggaraan Kerja Sama dan Kemitraan Perguruan Tinggi*, (Kota Mungkid, Magelang: Penerbit Pustaka Rumah Cinta, 2020), 30-31.

Perusahaan". Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maa/) dan pengelola (Mudharib).⁴⁴

Dalam hal pembagian keuntungan, model yang telah berkembang di dunia usaha antara lain sebagai berikut:⁴⁵

- a. Bagi hasil, yaitu pembagian keuntungan antara pemilik modal dengan pengelola usaha berdasarkan kesepakatan kedua pihak
- b. Kontrak, yaitu Kerjasama dalam bentuk perjanjian yang berisi jaminan satu pihak dengan pihak lain. Misalnya jaminan distribusi, penyediaan bahan baku atau penyediaan produk tertentu
- c. Manajemen fee (makloon), yaitu Kerjasama antara pihak pemilik bahan baku dengan pihak tertentu yang melakukan proses produksi. Pembayaran sejumlah fee tertentu sesuai dengan kesepakatan atau berdasarkan standar yang berlaku.

Kerjasama dalam usaha peternakan ayam pedaging adalah suatu bentuk kerjasama dengan perusahaan inti menyediakan sapronak sedang peternak plasma menyediakan kandang, operasional, dan tenaga kerja. Pemasaran dilakukan oleh perusahaan inti maupun secara bersama-sama menurut kesepakatan antara kedua belah pihak.⁴⁶

⁴⁴Muhammad Yassir, *PRAKTIK PERJANJIAN SISTEM BAGI HASIL BUDIDAYA IKAN NILA DI DESA BABATAN BENGKULU SELATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH*, AT-TASHARRUF: "Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Volume" 1, Nomor 1, Mei (2023). h. 13.

⁴⁵Dwi Joko Setyono dan Mria Ulfah, *7 Jurus Sukses Menjadi Peternak Ayam Ras Pedaging*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2011), 61.

⁴⁶Ferry Tamalluddin, *Panduan Lengkap Ayam Broiler*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2016), Cet. 2, 17.

Pembagian keuntungan dihitung dari hasil total penjualan ayam yang dikurangi total biaya pengeluaran kedua belah pihak. Besarnya presentase keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila mengalami kerugian, maka kedua belah pihak akan menanggung kerugian secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan. Keuntungan dari sistem bagi hasil (profit sharing) yakni adanya rasa tanggung jawab dari kedua belah pihak. Perusahaan inti mendapatkan keuntungan dari penjualan sapronak dan peternak plasma mendapatkan pinjaman modal berupa sapronak serta bantuan teknis mekanisme pemeliharaan. Untuk kelemahan pada sistem kerjasama ini yaitu rawan adanya ketidakjujuran.⁴⁷

6. Usaha Peternakan Ayam Broiler

Istilah ayam broiler merupakan istilah asing yang sebenarnya menunjukkan cara memasak ayam di negara-negara barat. Hingga kini belum ada istilah yang tepat untuk menggantikannya. Ayam broiler dapat diartikan sebagai ayam jantan dan betina muda yang memiliki pertumbuhan yang sangat cepat yaitu 5-6 minggu dengan bobot 1,3-1,6 kg. Menurut Mulyantini ayam broiler adalah ayam hasil budi daya teknologi peternakan yang memiliki karakteristik ekonomi.

Peternakan yang memiliki karakteristik ekonomi dengan ciri khas sebagai penghasil daging.⁴⁸

Ditinjau dari segi morfologi, ayam broiler memiliki ciri-ciri sebagai berikut :⁴⁹

⁴⁷Ferry Tamalluddin, *Panduan Lengkap Ayam Broiler*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2016),17.

⁴⁸Mulyantini, *Produksi Ternak Unggas*, (Kampus IPB Taman Kencana Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2011), cet. Pertama, 24.

- a. Pada kepala terdapat mata, paruh, jengger, cuping telinga dan lubang hidung
- b. Badan ayam diperkokoh dengan adanya kerangka tubuh untuk melindungi organ dalam seperti jantung, hati, ginjal, dan usus. Badan ayam broiler umumnya gemuk atau besar, terutama dibagian daging dada yang tebal
- c. Ada dua sayap yang berfungsi untuk terbang
- d. Bulu menutupi tubuh yang berfungsi melindungi tubuh dari suhu panas atau dingin. Warna bulu pada ayam broiler pada umumnya putih.
- e. Kaki ayam broiler umumnya besar dan kokoh, serta cenderung pendek

Jenis ayam broiler berasal dari persilangan ayam white plymount rock dengan white cornish yang telah mengalami seleksi gen selama bertahun-tahun. Jenis ayam broiler merupakan jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam.⁵⁰

Sementara itu, jenis ayam broiler yang saat ini populer di Indonesia antara lain Cobb, Ross, Lohmann meat, Hubbard, Hubbard JA 57, Hubbard flex, Hybro PG+ dan AA plus.⁵¹ Komoditas ayam broiler merupakan prospek pasar yang sangat baik. Hal ini didukung oleh karakteristik produk yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat Indonesia yang sebagian besar muslim, kandungan kolesterolnya relatif lebih rendah sehingga relatif aman bagi penderita hipertensi, harga relatif lebih murah

⁴⁹Wawan Hendrianto, *Sukses Beternak & Berbisnis Ayam Pedaging (Broiler)*, (Yogyakarta: Laksamana, 2019), cet. Pertama, 10.

⁵⁰Mulyantini, *Produksi Ternak Unggas*, (Kampus IPB Taman Kencana Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2011), cet. Pertama, 11.

⁵¹Mulyantini, *Produksi Ternak Unggas*, (Kampus IPB Taman Kencana Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2011), 9.

(dibandingkan sapi maupun kambing) dan mudah diperoleh karena sudah menyebar di seluruh wilayah Indonesia.

Meningkatnya jumlah penduduk, taraf pendidikan dan pendapatan masyarakat turut memperlebar peluang usaha beternak ayam broiler, sehingga kebutuhan konsumsi daging ayam broiler semakin besar. Peningkatan perkapita secara otomatis akan mendongkrak daya beli masyarakat. Tidak heran, hingga saat ini agribisnis ayam broiler berkembang pesat yang ditunjukkan dengan meningkatnya populasi ayam broiler.⁵²

Daging ayam broiler merupakan salah satu sumber protein hewani yang cukup diminati masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari produksi dan konsumsi daging ayam broiler pada tahun 2013 yang lalu mencapai 2,2 miliar ekor. Jumlah tersebut naik 15,79% dibandingkan konsumsi ayam ras sepanjang tahun 2012 sebanyak 1,9 juta miliar ekor.⁵³ Peningkatan minat tersebut membuat banyaknya masyarakat yang mengelola peternakan ayam broiler.

Peternakan ayam broiler mulai dirintis perkembangannya sejak tahun 1960, yaitu sejak dimulainya program Bimas Ayam. tahun 1970- 1980, peternak ayam ras mengalami pertumbuhan yang pesat dengan ditandai dengan tumbuhnya investasi pada industri hulu (bibit, pakan dan obat-obatan), hilir maupun usaha budi daya.

Tahun 1998 terjadi perubahan peta bisnis, yaitu tumbuhnya sistem kerjasama ayam broiler yang dikembangkan antara lain oleh PT Charoen Pokphand Group,

⁵²Ferry Tamalluddin, *Panduan Lengkap Ayam Broiler*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2016), Cet. 2, 9.

⁵³Wawan Hendrianto, *Sukses Beternak & Berbisnis Ayam Pedaging (Broiler)*, (Yogyakarta: Laksamana, 2019), cet. Pertama, 18

Japfa Group, Sierad Group dan Wonokoyo Group. diperkirakan 70% peternak yang semula mandiri beralih ke sistem kerjasama karena merasa lebih aman dari fluktuasi harga meskipun potensi keuntungan yang relatif sedikit.

Usaha ayam broiler tidak akan memberikan keuntungan yang maksimal jika hanya memperhatikan aspek budi dayanya saja. Usaha peternakan ayam broiler cukup memberikan keuntungan yang besar dalam waktu yang relatif singkat, sepanjang manajemen pemeliharaannya mengikuti prosedur yang tepat. Sistem agribisnis ayam broiler mengajak peternak memanfaatkan peluang pasar dalam memasarkan produksi ayamnya.⁵⁴

Sebelum memulai usaha peternakan ayam broiler, peternak harus memahami prinsip-prinsip ekonomi sekalipun itu secara nonformal atau berdasarkan pengalaman bisnis orang lain. Agar ternak dapat terawat dengan baik, tentunya peternak harus memiliki pengetahuan atau keterampilan beternak. Sebagai salah satu usaha yang bergerak dalam aspek budi daya, ternak ayam broiler memiliki resiko yang cukup besar. Resiko dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1) Performance ayam

Performance ayam dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain penyakit, kondisi cuaca, kualitas Day Old Chicken (DOC) dan kualitas pakan yang fluktuatif serta manajemen pemeliharaan. manajemen pemeliharaan merupakan faktor terbesar (sekitar 50%) mempengaruhi performance ayam.

2) Fluktuasi harga

⁵⁴Ferry Tamalluddin, *Panduan Lengkap Ayam Broiler*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2016), Cet. 2, 6

Fluktuasi harga merupakan masalah yang harus dihadapi peternak ayam broiler tiap tahunnya. kondisi ini harus dipahami sebelum beternak. contoh fluktuatif harga yaitu jika harga ayam rendah sehingga hasil penjualan ayam tidak bisa menutupi biaya yang telah dikeluarkan karena masih di bawah biaya pokok produksi (di bawah harga BEP).⁵⁵

3) Aspek lingkungan social

Aspek lingkungan sosial sering ditemui dalam usaha peternakan, seperti pencurian dan demo masyarakat karena pencemaran yang dihasilkan dari usaha broiler (bau, lalat dan jalan rusak). meskipun sepele, resiko ini berpengaruh besar atau dapat mengancam kelangsungan usaha peternakan.

4) Aspek non teknis

Aspek non teknis dapat diartikan sebagai aspek yang tidak bisa diprediksi atau force major, seperti bencana alam (banjir dan gempa). Adapun bencana yang bukan termasuk force major, yaitu kebakaran. kebakaran umumnya disebabkan oleh kurangnya kewaspadaan, misalnya kurangnya kontrol terhadap pemanas dan instalasi listrik.

7. Konsep Kerjasama Usaha Peternakan Ayam Broiler

Secara garis besar terdapat tiga sistem usaha ternak broiler yang berkembang di masyarakat yang masing-masing sistem usaha tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu .⁵⁶

⁵⁵Ferry Tamalluddin, *Panduan Lengkap Ayam Broiler*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2016), 9.

⁵⁶Ferry Tamalluddin, *Panduan Lengkap Ayam Broiler*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2016), 12.

a. System mandiri

Sistem mandiri adalah sistem usaha beternak broiler dengan modal sepenuhnya ditanggung peternak. peternak menyediakan kandang, peralatan, tenaga kerja, dan sarana produksi ternak Day Old Chicken (DOC), pakan, OVK/obat, vitamin dan vaksin), serta memasarkan sendiri ternaknya, baik ternak hidup maupun dalam bentuk karkas (daging). Keunggulan sistem mandiri:

1. Keuntungan lebih maksimal karena harga sapornak bisa lebih murah
2. Peternak bebas memilih jenis sapornak (tergantung kondisi permodalan)
3. Harga jual ayam bisa lebih tinggi karena biaya pemasaran lebih rendah

Kelemahan sistem Kerjasama:

- a) Modal dan kerugian ditanggung sendiri
- b) Kurangnya keterampilan beternak dan tidak ada bimbimngan dari ahli
- c) Tidak efisiennya biaya produksi karena kurangnya kemampuan membangun hubungan bisnis

b. System Semi Mandiri

Perbedaan sistem semimandiri dengan sistem mandiri adalah adanya unsur kerjasama antara peternak dengan perorangan atau perusahaan yang bergerak dalam usaha pengadaan sapornak dan pemasaran hasil, seperti poultry shop atau perusahaan atau toko yang menjual sapornak unggas.⁵⁷ Misalnya, peternak membeli dengan modal sendiri Day Old Chicken (DOC), OVK dan sebagian pakan sampai umur 14

⁵⁷Ferry Tamalluddin, *Panduan Lengkap Ayam Broiler*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2016), 1.

hari. kekurangan pakannya, pada hari ke-15 hingga panen dibantu oleh pihak kedua (perorangan atau poultry shop). Hutang pakan (pakan yang belum di bayar) dibayar setelah panen selesai. Keunggulan system semimandiri :

- 1) Modal yang dikeluarkan kedua belah pihak tidak terlalu besar
- 2) Pemasaran ayam dapat dilakukan sendiri atau dibantu oleh pihak kedua

Kelemahan system semi mandiri :

- a) Resiko peternak adalah kerugian yang ditanggung sendiri. Resiko dari pihak kedua adalah peternak bisa saja tidak membayar utang saat mengalami kerugian
- b) System ini hanya dilakukan oleh orang sudah dipercaya atau peternak telah menyimpan jaminan dengan jumlah tertentu kepada pihak kedua.
- c) System Kerjasama

Pola usaha kerjasama yaitu pola usaha peternakan dengan melibatkan mitra (pihak lain) dalam permodalan, pemasaran, dan manajemen budidaya. Dalam sistem ini, peternak biasanya hanya menyediakan kandang dan tenaga peternak yang disebut plasma. Pihak inti atau poultry shop (penyedia bibit, pakan maupun membantu manajemen pemeliharaan) akan menjual ayam siap potong berdasarkan harga kontrak yang telah disetujui bersama.⁵⁸

Sistem kerja sama yang dilakukan oleh peternak ayam broiler dengan perusahaan peternakan disebut sistem kerjasama pola inti plasma. Sistem ini membantu peternak yang belum memiliki cukup modal maupun kemampuan untuk

⁵⁸Ferry Tamalluddin, *Panduan Lengkap Ayam Broiler*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2016), 3.

berbudi daya ayam ras broiler dan mengurangi resiko dalam berusaha karena adanya harga kontrak. Pihak peternak akan mendapatkan keuntungan dan kerugian berdasarkan selisih harga sarana dan hasil produksi.⁵⁹ Berbagai keunggulan kerjasama pola inti plasma antara lain:

1. Memberikan timbal-balik antara pengusaha besar atau menengah sebagai inti dan pengusaha kecil sebagai plasma dengan cara pengusaha besar atau menengah memberikan pembinaan serta penyediaan sarana produksi, bimbingan, pengolahan hasil serta pemasaran sehingga akan timbul saling ketergantungan dan saling menguntungkan antara pengusaha inti dan pengusaha plasma.
2. Berperan sebagai upaya pemberdayaan pengusaha kecil di bidang teknologi, modal, kelembagaan, dan lain lain.
3. Dengan membimbing usaha kecil akan mampu memenuhi skala ekonomi sehingga dapat mencapai efisiensi.
4. Dengan kerjasama ini, pengusaha besar maupun menengah yang mempunyai kemampuan dan kawasan pasar yang lebih luas dapat mengembangkan komoditas, barang produksi yang mempunyai keunggulan, dan mampu bersaing di pasar nasional, regional maupun pasar internasional.

⁵⁹Titik Sudaryani & Hari Santoso, *Panduan Lengkap Ayam*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2011), cet. 1, 25.

5. Tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru yang semakin berkembang dengan adanya kerjasama pola inti plasma dan dapat menjadi upaya pemerataan pendapatan sehingga kesenjangan sosial dapat dicegah.⁶⁰

Bagi peternak beberapa manfaat yang dirasakan setelah melakukan Kerjasama Jaminan pengadaan sarana produksi oleh perusahaan inti yang mana pembayarannya diperhitungkan pada penentuan total biaya setelah panen.

- a) Pengetahuan peternak dalam mengelola ayam akan meningkat karena mendapatkan bimbingan teknis dan manajemen dari perusahaan inti tentang cara beternak ayam broiler.
- b) Jaminan pemasaran hasil ternak dari perusahaan mitra.
- c) Jaminan tambahan pendapatan bagi peternak plasma dari harga kesepakatan apabila harga pasar tinggi di atas harga kesepakatan, namun apabila hargapasar rendah dibawah harga kesepakatan, maka harga tetap sesuai dengan harga kesepakatan.⁶¹

Sedangkan dengan adanya pola kerjasama ini, bagi perusahaan inti akan merasakan manfaat sebagai berikut:

- 1) Terjadinya stabilitas produksi yang menjamin kontinuitas suplai ayam ras broiler ke pasaran.
- 2) Meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan, baik tenaga kerja maupun permodalan dalam berusaha ternak ayam broiler.

⁶⁰Hafsah, *Kemitraan Usaha Konsep dan Strategi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), 69-70.

⁶¹Hafsah, *Kemitraan Usaha Konsep dan Strategi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), 72.

- 3) Menciptakan perluasan pasar terhadap produk sarana produksi yang dihasilkan oleh perusahaan inti, seperti Day Old Chicken (DOC), pakan, obat-obatan dan vitamin.
 - 4) Dapat menghasilkan kualitas ayam broiler dengan kualitas dan hargayang kompetitif.
8. Pengelolaan Usaha Peternakan Ayam Broiler

Pengelolaan ayam dilakukan satu periode produksi yaitu rata-rata selama 5-7 minggu dan dimulai sejak Day Old Chicken (DOC) datang dan dimasukkan ke dalam kandang hingga masa panen.

a. Penanganan Day Old Chicken (DOC)

Hal ini sesuai dengan pendapat Padilah (2004) yang menyatakan bahwa kegiatan pertama yang harus dilakukan ketika Day Old Chicken (DOC) datang adalah memperhatikan dan memeriksa keadaan Day Old Chicken (DOC) secara keseluruhan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Day Old Chicken (DOC) yang berkualitas baik antara lain mempunyai ciri kakinya besar dan basah seperti berminyak, bulu cerah dan penuh, Day Old Chicken (DOC) terlihat aktif dan beratnya tidak kurang dari 37 gram. kualitas Day Old Chicken (DOC) yang dipelihara harus yang terbaik, karena performan ayam yang jelek bukan saja dipengaruhi oleh faktor pemeliharaan tetapi juga oleh kualitas Day Old Chicken (DOC) pada saat diterima.⁶²

⁶²Mery Christina Simanjuntak, *Analisis Usaha Ternak Ayam Broiler Di Peternakan Ayam Selama Satu Kali Masa Produksi; Jurnal Fapertanak*, (2018) Volume III, Nomor 1;, 68

Sebelum Day Old Chicken (DOC) ditempatkan pada petak kandang yang telah tersedia, terlebih dahulu dilakukan penghitungan sekaligus seleksi untuk memilih dan memisahkan Day Old Chicken (DOC) yang sehat dan yang lemah. Day Old Chicken (DOC) yang sehat dan Day Old Chicken (DOC) yang lemah dipisahkan dan ditempatkan pada petak kandang yang berbeda. Masing-masing petak kandang yang akan digunakan untuk pemeliharaan telah dilengkapi dengan sarana pemeliharaan seperti lampu pemanas, litter, tempat pakan dan tempat minum yang masing-masing telah berisi pakan dan air minum.

Air minum yang diberikan pada Day Old Chicken (DOC) yang baru datang ini diberi gula dengan kadar 5%. Pemberian air minum yang ditambahkan gula ini dimaksudkan untuk mengembalikan energi yang hilang selama perjalanan dari produsen ke konsumen. Selanjutnya setelah air minum tersebut habis, barulah kemudian diberi air minum yang ditambahkan dengan multivitamin yakni vitachik untuk siang harinya dan antibiotik untuk malamnya atau sebaliknya. Pemberian air minum ini dilakukan secara *ad libitum* dengan tujuan ayam tidak mengalami dehidrasi sehingga produksi daging dapat optimal.

b. Pemeliharaan fase *starter*

Pemeliharaan fase *starter* diawali dengan penanganan pada saat Day Old Chicken (DOC) datang hingga berumur 3 minggu. Hal ini sebagaimana yang berlaku di Indonesia bahwa fase/periode pemeliharaan ayam meliputi periode *starter* yaitu pada

umur 0-3 minggu dan periode finisher umur diatas 3 minggu.⁶³ Pada masa ini kegiatan pencegahan penyakit perlu diperhatikan selain melakukan sanitasi lingkungan dan sterilisasi peralatan kandang juga pelaksanaan vaksinasi. Vaksinasi hanya dilakukan satu kali yaitu pada umur 4 hari setelah Day Old Chicken (DOC) diterima untuk pencegahan penyakit New Castle Deases (ND), selain juga pemberian vitamin untuk menjaga kesehatannya.

Pemeliharaan pada fase *starter* ini terutama pada minggu pertama selain kebersihan peralatan juga perlu diperhatikan suhu lingkungan terutama didalam kandang. Menurut Tim Pyridam suhu Day Old Chicken (DOC) lebih tinggi dari pada suhu lingkungannya, sehingga penambahan sumber penghangat (brooder) mutlak dibutuhkan untuk memberikan suasana kehangatan yang nyaman bagi anak ayam. Namun kapasitas lampu pemanas (brooder) ini perlu dikurangi seiring dengan pertumbuhan ayam agar tidak kepanasan, yang pada akhirnya pada saat ayam umur 2 minggu brooder sudah tidak digunakan lagi kecuali lampu penerangan ketika situasi dalam kandang terasa gelap.⁶⁴

Menurut AAK, ayam umur 0-2 minggu berjumlah 15 ekor/m, minggu 2-4 adalah 12 ekor/m² dan minggu 4–finisher berjumlah 7 ekor/m. Hal ini didukung oleh Rasyaf, bahwa memadatkan jumlah ayam dalam satuan luas yang melebihi jumlah yang dianjurkan tanpa mengetahui dasar-dasarnya akan mengakibatkan konsumsi

⁶³ Mery Christina Simanjuntak, *Analisis Usaha Ternak Ayam Broiler Di Peternakan Ayam Selama Satu Kali Masa Produksi; Jurnal Fapertanak* (2018), 69.

⁶⁴ Mery Christina Simanjuntak, *Analisis Usaha Ternak Ayam Broiler Di Peternakan Ayam Selama Satu Kali Masa Produksi; Jurnal Fapertanak* (2018), 70.

pakan menjadi berkurang, pertumbuhan terhambat, meningkatkan persentase kematian, menambah kesempatan untuk saling mematuk antar sesama ayam dan menghambat keutuhan jumlah udara segar untuk mengusir gas-gas berbahaya (CO,CO₂, NH₃) dan udara busuk dari kandang tersebut.⁶⁵

Kebutuhan pakan ayam pada masa starter adalah 0,5 - 0,7 kg/ekor/minggu. Pakan yang diberikan adalah pakan komplit butiran ayam pedaging HI-PRO-VIT 511B. Kandungan protein jenis pakan ini lebih tinggi dibanding jenis pakan untuk pada fase finisher, karena masa starter ini merupakan masa pertumbuhan ayam, yang banyak membutuhkan asupan protein. Pemberian pakan dan minum dilakukan 2 kali sehari yaitu pada pagi hari jam 07.00 dan sore harinya jam 15.30 Waktu Indonesia Timur (WITIM).

c. Pemeliharaan fase finisher

Dengan waktu pemeliharaan yang hanya 4 minggu ayam dipanen, maka masa pemeliharaan ayam pada fase finisher ini hanya sekitar 10 hari.⁶⁶ Pada masa finisher konsumsi pakan meningkat dibandingkan pada fase starter yaitu sekitar 1-1,5 kg/ekor/minggu. Jenis pakan yang diberikan adalah pakan komplit butiran ayam pedaging HI-PRO-VIT 512B. Kandungan protein jenis pakan untuk ayam fase finisher ini lebih rendah dari pada jenis pakan untuk ayam fase starter, namun

⁶⁵Rusdiyanto, Hari. "Analisis Usaha Ayam Broiler di Peternakan Andar Farm Boyolali, Jawa Tengah." (2023).

⁶⁶Mery Christina Simanjuntak, *Analisis Usaha Ternak Ayam Broiler Di Peternakan Ayam Selama Satu Kali Masa Produksi; Jurnal Fapertanak* (2018), 73.

kandungan energinya lebih tinggi, karena ayam fase finisher ini lebih banyak membutuhkan energi.

Pada pemeliharaan fase finisher ini suhu kandang harus diperhatikan supaya ayam tidak kepanasan, karena apabila kepadatan kandang semakin tinggi suhu lingkungan disekitar ayam dipelihara juga semakin tinggi. Tutup atau terpal pada dinding kandang harus dibuka lebar agar ada angin masuk ke dalam kandang untuk menurunkan suhu lingkungan dalam kandang sekaligus untuk keperluan sirkulasi udara guna mengeluarkan bau kotoran ayam yang terdapat dalamkandang.

Pada fase finisher ini pemeliharaan tidak terlalu rumit, kegiatan hanya memberi pakan, membersihkan dan mengisi tempat minum. Bila minggu ketiga telah terlewati dengan baik tanpa ada hambatan seperti penyakit, maka tingkat kematian ayam dapat diminimalisir. Pengalaman peternak tingkat kematian ayam yang dipelihara selalu dibawah 5% dari jumlah ayam yang dipelihara.

9. Kerjasama Usaha Dalam Hukum Ekonomi Syariah

a. Musyarakah

Secara bahasa kata musyarakah (syirkah) berarti al-ikhtilāṭ (percampuran). Yang dimaksud dengan percampuran adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga sulit untuk membedakan. Dan secara esensial musyarakah yaitu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan berkonsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama.⁶⁷

⁶⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalat) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 169.

Para ulama Fikih memiliki pendapat yang berbeda dalam mendefinisikan musyarakah. Adapun musyarakah menurut istilah para fuqaha Fikih berpendapat, diantaranya :

Menurut ulama Malikiyah, musyarakah adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, musyarakah adalah persekutuan hak atau pengaturan harta.⁶⁸ Dan menurut ulama Syafi'iyah, musyarakah adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lain (Syuyū').⁶⁹

Menurut ulama Hanafiyah, musyarakah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Ini adalah definisi yang paling tepat bila dibandingkan dengan definisi-definisi yang lain, karena definisi ini menjelaskan hakikat musyarakah, yaitu sebuah transaksi. Adapun definisi-definisi yang lain, semuanya hanya menjelaskan musyarakah dari sisi tujuan dan dampak atau konsekuensinya.⁷⁰

⁶⁸Rahmarisa, Faty. "Investasi Pasar Modal Syariah." *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Kebijakan Publik)* 1.2 (2019): 79-84.

⁶⁹Abdul 'Azhim bin Badawi al-khalafi, *Al-Wajiz (Ensiklopedia Fiqih Islam dalam AlQur'an dan As-Sunnah As-Shahih)*, (Terj. Ma'ruf Abdul Jalil), (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), 687.

⁷⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, Cet 1*, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), 441.

Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul Fikih empat mazhab menyatakan bahwa musyarakah menurut syara' adalah akad yang menuntut adanya kepastian suatu hak milik dua orang atau lebih untuk suatu tujuan dengan sistem pembagian untung rugi secara merata. Setelah diketahui definisi-definisi musyarakah menurut para ulama, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan musyarakah ialah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.⁷¹

Musyarakah terbagi dua yaitu musyarakah kepemilikan(amlak) dan musyarakah akad, berikut adalah penjelasan mengenai dua musyarakah tersebut.

1. Musyarakah kepemilikan (amlak) adalah satu barang dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa ada suatu akad sebelumnya dan jenis ini terkadang bersifat pilihan dan terkadang bersifat memaksa. Adapun yang bersifat pilihan adalah seperti ada seseorang yang memberi hadiah atau memberi wasiat kepada dua orang lalu dua orang tersebut menerimanya. Dengan demikian, barang yang dihadiahkan atau diwasiatkan tadi menjadi milik mereka berdua secara bersama dengan pilihan mereka. Demikian halnya, jika dua orang membeli satu barang secara bersama-sama sehingga barang tersebut menjadi milik mereka berdua. Sedangkan yang bersifat memaksa adalah kepemilikan barang tidak karena kehendak dan pilihan mereka, seperti kepemilikan yang diperoleh dari warisan karena mereka pasti memiliki harta warisan itu.

⁷¹Suhendi, Hendi. "Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam." *Cet. I. Jakarta: Raja Garfindo Persada* (2002),126-127.

2. Musyarakah akad adalah dua orang atau lebih melakukan akad kerjasama dalam permodalan dan bagi hasil. Musyarakah akad terdiri dari beberapa macam, diantaranya adalah sebagai berikut⁷²
- a) Musyarakah Inān, yaitu perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama.
 - b) Musyarakah Mufāwadhah, yaitu perserikatan dua orang atau lebih pada suatu obyek, dengan syarat masing-masing pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya, serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama, sehingga masing-masing pihak dapat bertindak hukum atas nama orang-orang yang berserikat itu.
 - c) Musyarakah Abdan, yaitu perserikatan yang dilaksanakan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan, seperti pandai besi, service alat-alat elektronik, laundry, dan tukang jahit.
 - d) Musyarakah Wujūh, yaitu serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama.

Dasar hukum musyarakah terdapat dalam al-Qur'an dan hadist. Akad musyarakah secara umum dibolehkan, menurut ulama fiqh, berdasarkan kepada firman Allah dalam (QS. Shād 38: 24) yang berbunyi:

⁷² Oktavia, Putri. *Analisis Multi Level Marketing Terhadap Produk Herbal HNI HPAI Dalam Tinjauan Fikih Muamalah*. Diss. Universitas Yudharta, 2023, 168-171.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿١١﴾

Terjemahannya:

“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.⁷³

Sedangkan dasar hukum musyarakah yang bersumber dari beberapa hadis

diantaranya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi], telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Az Zibriqan], dari [Abu Hayyan At Taimi], dari [ayahnya] dari [Abu Hurairah] dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya” (HR. Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Hakim).⁷⁴

Berdasarkan sumber hukum di atas maka secara ijma para ulama memberikan

pendapat yang berlandaskan al-Quran dan sunnah nabi, kesepakatan atau hasil ijtihad

⁷³Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012)

⁷⁴Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Jilid 2*, diterjemahkan oleh Muhammad Isnan, dkk. (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 437.

para ulama tersebut memutskan bahwa hukum musyarakah yaitu boleh.⁷⁵ Sehingga dengan adanya hasil ijtihad ulama tersebut para pengusaha memiliki landasan hukum yang kuat untuk melakukan kerjasama dengan peternak ayam broiler

b. Berakhirnya Akad Musyarakah


Jika hal-hal dibawah ini terjadi, maka akad dapat dikatakan berakhir. Berikut yang dapat membatalkan akad adalah sebagai berikut :

- a) Salah satu mitra menghentikan akad
- b) Salah satu mitra meninggal dunia atau hilang akal
- c) Modal musyarakah habis atau hilang

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori akan berhubungan dengan berbagai sektor yang berbeda yang kemudian telah dipandang sebagai sebuah masalah yang signifikan (Priadana, 2009). Model konseptual akan membuat kesinambungan dari satu teori dengan teori lainnya, salah satu manfaat dari kerangka pikir adalah membuat peneliti tidak bingung ketika melakukan proses penelitian di lapangan karena telah memiliki peta konsep yang akan di jabarkan di lapangan, sehingga penelitian berfokus kepada konsep kerangka berfikir.

⁷⁵Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), 127-128.



Kerangka pikir diatas mendeskripsikan bahwa peternak ayam broiler di desa Kamiri merupakan masyarakat yang bekerja sebagai petani ataupun peternak. Berkembangnya usaha peternakan di desa kamiri khususnya ayam broiler dengan sistem kerjasama ternyata menarik minat peternak ayam broiler lainnya. Sistem usaha kerjasama perusahaan ayam broiler semakin lama semakin diminati oleh peternak lokal. Peternak lokal yang ingin mempunyai bisnis ayam broiler bisa dengan mudah.

Hubungan kerja sama melibatkan Perusahaan Pt. Jass Mandiri Sejahtera Makassar dengan peternak ayam broiler di desa Kamiri. Perusahaan inti bertanggung jawab menyediakan Saprotrak (Sarana Produksi Ternak) meliputi pakan, bibit ayam, obat-obatan dan menjamin pemasaran saat ayam broiler sudah siap panen. Usaha

kerja sama ayam broiler berdampak pada kehidupan sosial ekonomi peternak meliputi pendapatan, pengetahuan dan perilaku menggunakan fasilitas keuangan dalam menjalankan usahanya.

Kerjasama yang dibangun dimaksudkan untuk memperluas usaha perusahaan dan juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk memiliki usaha ayam broiler, sehingga dalam hubungan kerja sama tersebut di buat sebuah aturan dimana kedua belah pihak memiliki tanggung jawab masing-masing dalam mengelola usahanya. Perusahaan menyediakan segala yang dibutuhkan oleh peternak dan nantinya peternak akan menjaga dan merawat bibit ayam broiler sampai pada masa panen.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian empiris (*Field Research*) yaitu metode penelitian yang menggunakan data yang dikumpulkan dari observasi, eksperimen, atau survei untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian.⁷⁶ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang akan menciptakan sebuah informasi yang berdasarkan fakta yang kemudian akan berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu peternakan ayam broiler di Desa Kamiri. Dalam tinjauan ini, peneliti melibatkan pertemuan dan observasi lapangan serta menganalisis teori-teori yang disusun dan dijadikan sebagai narasumber.

⁷⁶Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012) 183

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kamiri, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Peneliti memilih lokasi ini karena peneliti pernah bertugas di Desa Kamiri yaitu kuliah kerja nyata (kkn) selama satu bulan, sehingga cukup mengetahui kondisi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Desa Kamiri terutama bagi peternak ayam pedaging broiler.

C. Definisi Istilah

1. Kerjasama adalah usaha antara usaha kecil (termasuk petani dan nelayan) dengan usaha menengah atau dengan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan

Menurut Sentanoe Kertonegoro kerjasama adalah usaha yang saling menguntungkan antar pihak, dengan menempatkan kedua pihak dalam posisi sederajat.⁷⁷ Kerjasama usaha menurut Ninuk Purmaningsih adalah salah satu bentuk jalinan kerjasama antar berbagai pihak dalam pengembangan usaha untuk mewujudkan tujuan bersama dan mampu meningkatkan pendapatan melalui peningkatan daya saing serta mampu meningkatkan kualitas organisasi.⁷⁸

2. Bagi hasil, yaitu pembagian keuntungan antara pemilik modal dengan pengelola usaha berdasarkan kesepakatan kedua pihak

⁷⁷Nana Rukmana, *Strategic Partnering For Education Management-Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan*, (Bandung : Alfabeta, 2006), 60.

⁷⁸Ninuk Purmaningsih, “*Strategi Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan*” dalam *Jurnal Trans disiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*, (2007) ISSN:1978-4333, Vol.1, No.03

3. Kontrak, yaitu Kerjasama dalam bentuk perjanjian yang berisi jaminan satu pihak dengan pihak lain. Misalnya jaminan distribusi, penyediaan bahan baku atau penyediaan produk tertentu

4. Manajemen fee (makloon), yaitu Kerjasama antara pihak pemilik bahan baku dengan pihak tertentu yang melakukan proses produksi. Pembayaran sejumlah fee tertentu sesuai dengan kesepakatan atau berdasarkan standar yang berlaku.

D. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama penelitian yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang akan diteliti.⁷⁹ Adapun subjek dalam penelitian ini adalah peternak yang memiliki usaha ternak ayam broiler.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁸⁰ Objek penelitian juga merupakan suatu kondisi yang menggambarkan atau menerangkan suatu situasi dari objek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas. Adapun objek dalam penelitian ini adalah implementasi.

⁷⁹Saiful Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), 76

⁸⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan HRD*, (Bandung : Alfabeta, 2018), 39.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan bagaimana cara untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan tertentu.⁸¹ Data yang diperoleh untuk penelitian ini bersumber dari para informan, seperti pemilik peternakan ayam broiler. Dari data primer ini dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan konsep kerjasama.
2. Data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁸² Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari

⁸¹Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmah*, (Bandung: Tarsito, 1994), 134

⁸²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 201.

beberapa pemilik peternakan ayam broiler yaitu: bapak Adnan, dan anggota pemeliharaan yaitu: bapak Ewin jaya, bapak Lulo, dan bapak Toi.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang kompleks, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi merupakan alat pengumpul data, yakni dengan melihat dan mendengarkan.⁸³ Dalam hal ini peneliti berperan serta secara langsung dan ikut menjadi bagian anggota secara penuh dari kelompok yang diamatinya. Observasi juga merupakan kegiatan mengamati data secara langsung dan sistematis pada gejala-gejala yang muncul pada objek penelitian dan bertujuan untuk menangkap makna-makna dibalik realitas tersebut. Oleh karena itu cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian, baik secara keadaan maupun situasi yang sedang terjadi pada saat penelitian.⁸⁴

Selain itu peneliti juga berperan sebagai pengamat, sehingga ia mendapatkan informasi apa saja yang ia butuhkan yang berkaitan dengan pengelolaan peternakan ayam broiler yang dikelola dengan cara bermitra dengan perusahaan peternakan.

3. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Tujuan dari dokumentasi adalah supaya

⁸³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 205.

⁸⁴Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021).

hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data dari sumber berupa catatan-catatan penting seperti data-data tertulis yang dibutuhkan oleh peneliti.⁸⁵ Pada jenis penelitian ini, teknik ini di gunakan untuk mendapatkan data-data tertulis atau terdokumentasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu proses mempelajari dan mengolah data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan informasi penting yang terkandung didalamnya. Analisis data yang digunakan merupakan proses menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menyusun dan mengatur data ke dalam kategori sehingga menjadi satu kesatuan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Kemudian data dianalisis menggunakan metode deskripsi kualitatif yang merupakan metode analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum.⁸⁶

Analisis implementasi kemitraan ini dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara langsung dengan pihak PT. Jass Mandiri Sejahtera Makassar dan peternak ayam broiler dengan menggunakan panduan pertanyaan dan studi dokumentasi terkait

⁸⁵ Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik, Kualitatif*. (Bandung: Tarsito, 1992). 68

⁸⁶Hari Sutra Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum, *Journal of Judicial Review*, Vol. 24, No. 2, (2022).

proses kerjasama. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan implementasi kontrak kerjasama pada peternakan ayam broiler.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil PT. Jass Mandiri Sejahtera

PT. Jass Mandiri Sejahtera merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia. PT ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang peternakan, sebagai supplier pakan, bibit, OVK dan *Live Bird Broiler*. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1978 dan sekarang sudah memiliki lebih dari 20 cabang diseluruh Indonesia. Hingga saat ini PT. Jass Mandiri Sejahtera tetap eksis dalam perkembangan dunia peternakan disetiap daerah-daerah, tiap tahunnya perusahaan ini memberikan kontribusi besar dari penjualan bersih perusahaan.

PT. Jass mandiri Sejahtera adalah perusahaan yang memiliki kantor pusat berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya adalah di provinsi Sulawesi-selatan. Kantor pusat PT. Jass mandiri Sejahtera di Sulawesi-selatan berada di ibu kota provinsi yaitu makassar. Tidak hanya memiliki kantor pusat namun, perusahaan ini juga memiliki kantor unit disetiap daerah, salah satunya adalah unit yang berkantor di Luwu utara berada di kecamatan masamba. Unit yang berada di kecamatan masamba menjadi perpanjangan pengurusan dari kantor pusat yang ada di kota makassar, tugas utama unit tersebut menjadi pusat komunikasi, pengawasan dan kontrol bagi pengusaha-pengusaha peternakan ayam broiler yang bekerjasama dengan PT. Jass mandiri Sejahtera salah satunya peternak ayam broiler desa kamiri.

Meningkatnya konsumen peternakan ayam broiler yang ada di Sulawesi Selatan menjadi salah satu faktor dibukanya unit-unit disetiap daerah, untuk memudahkan proses kerjasama antara pihak perusahaan dan pihak peternak. Hal ini juga memberikan kemudahan bagi peternak sehingga tidak perlu lagi mendatangi kantor pusat yang jaraknya begitu jauh dari lokasi peternak berada.

2. Profil Peternak Ayam Desa Kamiri

a. Latar Belakang Berdirinya Peternakan

Usaha peternakan ayam broiler (pedaging) yang menjadi objek penelitian penulis yaitu peternakan ayam broiler (pedaging) yang terletak di desa kamiri. Usaha peternakan ini didirikan oleh pak Adnan dan keluarga. Peternakan ayam broiler ini mengatas namakan oleh pak adnan, sebagai anak yang dipercayakan pak supardi untuk mengurus peternakan tersebut. Usaha peternakan pak Adnan ini didirikan pada tahun 2022 dan sudah berjalan selama 2 tahun hingga sampai sekarang. Lokasi peternakan ayam broiler pak Adnan didirikan di atas lahan kebun yang cukup luas yang berada di jalan poros maipi, 1 km dari pusat desa.

Tingginya angka penjualan ayam broiler pada saat itu membuat pak Adnan berinisiatif untuk membangun peternakan ayam broiler, dan juga ketersediaan lahan yang memadai sehingga keluarga pak Adnan mengambil langkah dalam usaha tersebut. Sebagaimana yang di ucapkan oleh pak Adnan dalam sebuah wawancara:

“Awalnya saya tidak ada niat untuk membangun usaha ini karena masih fokus pada pekerjaan lain, namun karena saat itu ada sebuah keluarga yang juga mempunyai usaha ayam dan nilai belinya besar, maka saya bertanya. keluarga

bagaimana kalau kami juga bisa mendirikan kandang ayam broiler. “Keluarga saat itu mendukung kami, makanya kami membuat kandang ini, mumpung di sana ada kolam dan juga taman, jadi di atas kolam kami taruh sebuah kandang ayam broiler untuk berdiri sehingga ikan bisa menjadi gemuk.⁸⁷

b. Tujuan Peternakan

Tujuan didirikan peternakan ayam broiler milik pak Adnan ini adalah untuk melakukan kerjasama dengan PT. Jass Mandiri Sejahtera Makassar. Dalam kerjasama yang dilakukan tersebut pihak pertama adalah perusahaan inti plasma (PT. Jass Mandiri Sejahtera Makassar) dan pihak kedua adalah peternakan ayam broiler milik keluarga pak Adnan.

c. Identitas Peternakan Ayam *Broiler*

Nama Peternakan	: Peternakan Ayam <i>Broiler</i> Adnan Desa Kamiri
Alamat	: Jl. Poros Maipi.
Desa/Kelurahan	: Kamiri
Kecamatan	: Masamba
Kabupaten	: Luwu Utara
Provinsi	: Sulawesi-Selatan
Tahun Berdiri	: 2022
Status Peternakan	: Plasma Kemitraan

⁸⁷Adnan, Pemilik Peternakan Ayam Broiler di Desa Kamiri, Wawancara pada tanggal 09 juli 2024

d. Fasilitas Peternakan

Tabel 1.2 Fasilitas Peternakan

No	Fasilitas	Jumlah
1.	Kandang Ayam	1/(75m x5m)
2.	Tirai Kandang	2
3.	Chick Guar/Pembatas Ayam	8
5.	Kawat/Tali	60
6.	Brooder/Alat Pemanas	1
7.	Tempat Pakan	60
8.	Timbangan Ayam	1
9.	Peralatan Bangunan Paku, Palu, Gergaji	100
10.	Penyemprot Cairan/Foot Dipping Spray	5
11.	Alat Semprot Kandang/Sprayer	1
12.	Dinamo Air	1
13.	Selang Air	1
14.	Pipa	10
15.	Mesin Pembersih Kandang	2
16.	Dapur	1

17.	Ember	5
18.	Pakan	30

Sumber: Wawancara bersama Bapak Adnan selaku pemilik usaha 9 Juli 2024.

e. Karyawan Peternakan

Adapun karyawan yang bekerja di peternakan ayam broiler milik keluarga pak Adnan adalah saudara-saudara pak adnan sendiri dan juga beberapa bantuan dari keluarga terdekat. Berikut jumlah karyawan yang bekerja di peternakan milik pak Adnan yaitu:

Tabel 1.3 Nama Karyawan

No	Nama	Status
1.	Ahwan	Pekerja tetap
2.	Elwin jaya	Pekerja tetap
3.	Nabil	Pekerja tetap
3.	Toi	Pekerja tambahan

Sumber: Wawancara bersama Bapak Adnan selaku pemilik usaha 9 Juli 2024.

B. Implementasi Kontrak Kerjasama PT. Jass Mandiri Sejahtera Makassar Dengan Peternak Ayam Broiler Di Desa Kamiri

1. Pengelolaan Peternakan Ayam Broiler

Usaha ayam broiler dapat mencapai hasil yang maksimal jika dalam masa pemeliharaan ayam dilakukan dengan perawatan yang tepat sesuai dengan yang telah

ditetapkan oleh pihak perusahaan inti. Masa pemeliharaan merupakan masa inti dari kegiatan beternak, dikarenakan pada masa itu ayam akan mengalami perkembangan. Apabila dalam masa pemeliharaan awal tidak maksimal, maka tentu akan mempengaruhi perkembangan ayam itu sendiri.⁸⁸ Apabila dalam perkembangan ayam mengalami kegagalan, tentu ini akan berdampak terhadap hasil daging yang diproduksi menjadi tidak maksimal dan akan berdampak pula terhadap pendapatan peternak.

Sesuai dengan kesepakatan kerjasama yang menjelaskan bahwasanya persiapan kandang dilakukan oleh pihak peternak dan kontribusi pihak perusahaan dalam pengelolaan ayam seperti dengan melakukan pendampingan atau berupa penyuluhan kepada peternak selama masa pemeliharaan ayam. Pendampingan terhadap peternak selama pemeliharaan ayam maksimalnya dilakukan 3 kali dalam seminggu, atau dilakukan sesuai dengan kondisi perkembangan ayam tiap harinya. Jika terjadi permasalahan terhadap perkembangan ayam, maka dalam hal ini pendampingan dilakukan 4-5 kali dalam seminggu.⁸⁹

a. Penanganan DOC (Day Old Chicken)

Kegiatan pertama yang dilakukan ketika DOC datang adalah memperhatikan dan memeriksa keadaan DOC secara keseluruhan, baik kualitas maupun kuantitasnya. DOC yang berkualitas baik antara lain mempunyai ciri kakinya besar dan basah

⁸⁸Tamalluddin, Ferry. *Panduan Lengkap Ayam Broiler*, (Jakarta: Penebar Swadaya), 2019

⁸⁹Tia, N. *Analisis Konsep Dan Implementasi Usaha Peternakan Ayam Pedaging (Broiler) Dengan Sistem Kemitraan (Studi Kasus Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Galuh Timur Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes)* (Doctoral Dissertation, Iain Purwokero). 2020.

seperti berminyak, bulu cerah dan penuh, DOC terlihat aktif dan beratnya tidak kurang dari 37 gram. Kualitas DOC yang dipelihara harus berkualitas baik, karena performan ayam yang jelek bukan saja dipengaruhi oleh faktor pemeliharaan tetapi juga oleh kualitas DOC pada saat diterima.⁹⁰

Seperti yang diungkapkan Ahwan:

“Saat DOC baru tiba di kandang, hal pertama yang kita lakukan adalah mengecek kondisi DOC secara menyeluruh, meliputi jumlah ayam, kualitas ayam, dan kondisi ayam. Apakah sudah sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh pemilik dengan PT Jass Mandiri Makassar, maka setelah dilakukan pengecekan kondisi DOC selanjutnya kami mencatat kembali hasil pengiriman tersebut untuk memastikan apakah sesuai atau tidak.”⁹¹

Sebelum DOC ditempatkan di kandang yang telah disediakan, terlebih dahulu dilakukan perhitungan sekaligus seleksi untuk memilih dan memisahkan DOC yang sehat dan yang lemah. DOC yang sehat dan DOC yang lemah dipisahkan dan ditempatkan pada petak kandang yang berbeda. Masing-masing petak kandang yang akan digunakan untuk pemeliharaan telah dilengkapi dengan sarana pemeliharaan seperti lampu pemanas, litter, tempat pakan, dan tempat minum yang masing-masing telah berisi pakan dan air minum.

Air minum yang diberikan kepada DOC yang baru datang ini diberi gula dengan kadar 5%. Pemberian air minum yang telah ditambahkan gula dimaksudkan untuk pengembalian energi yang hilang selama diperjalanan dari produsen ke

⁹⁰Mery Christina Simanjuntak, Analisis Usaha Ternak Ayam Broiler Di Peternakan Ayam Selama Satu Kali Masa Produksi; *Jurnal Fapertanak*, (2019) Volume III, Nomor 1, 68.

⁹¹ Ahwan, Pekerja Ternak Ayam Broiler di Desa Kamiri, Wawancara pada tanggal 09 juli 2024.

konsumen. Selanjutnya setelah air minum tersebut habis, barulah kemudian diberikan air minum yang telah ditambahkan vitamin yaitu vitachik dan antibiotic.

b. Pemeliharaan Fase Starter

Pemeliharaan ini diawali dengan penanganan pada saat DOC datang hingga umur 3 minggu. Hal ini sebagaimana yang berlaku di Indonesia bahwa fase pemeliharaan ayam meliputi periode starter yaitu pada umur 0-3 minggu dan periode finisher umur diatas 3 minggu. Pada masa ini kegiatan pencegahan penyakit perlu diperhatikan selain melakukan sanitasi lingkungan dan sterilisasi peralatan kandang juga pelaksanaan vaksinasi. Vaksinasi hanya dilakukan satu kali yaitu pada umur 4 hari setelah DOC diterima untuk pencegahan penyakit *New Castle Deases* (ND), selain juga pemberian vitamin untuk kesehatan ayam.⁹²

Pemeliharaan pada masa starter ini terutama pada minggu pertama selain menjaga kebersihan peralatan juga perlu diperhatikan suhu pada lingkungan kandang. Suhu DOC lebih tinggi daripada suhu lingkungannya, sehingga penambahan sumber penghangat dibutuhkan untuk memberikan nuansa kehangatan yang nyaman pada anak ayam. Pada saat ayam umur 2 minggu lampu pemanas sudah tidak digunakan lagi kecuali lampu penerangan ketika malam hari. Sebagaimana yang dikatakan oleh pak Adnan dalam wawancara sebagai berikut:

“Sebenarnya memelihara ayam cukup sulit jika DOC sudah sampai 2 minggu karena harus sangat diperhatikan seperti merawat bayi dan juga

⁹²Mery Christina Simanjuntak, Analisis Usaha Ternak Ayam Broiler Di Peternakan Ayam Selama Satu Kali Masa Produksi; *Jurnal Fapertanak*, (2019) Volume III, Nomor 1, 69.

memperhatikan suhu kandang agar ayam tidak mati. kepanasan apalagi di minggu kedua, makanya jangan gunakan lampu brooder selama 2 minggu.”⁹³

Kebutuhan pakan ayam pada masa starter adalah 0,5-0,7 kg/ekor/minggu. Pakan yang diberikan adalah pakan komplit butiran ayam pedaging HI-PRO-VIT 511B. Kandungan protein jenis pakan ini lebih tinggi disbanding jenis pakan untuk pada fase finisher, karena masa starter ini merupakan masa pertumbuhan ayam, yang banyak membutuhkan asupan protein. Pemberian pakan dan minum dilakukan 2 kali sehari yaitu pada pagi hari jam 07.00 dan di sore hari pada pukul 15.30. Sebagaimana yang dikatakan pak Adnan:

“Kalau gak sembarang kasih makanan ayam potong, karena ada makanan khusus, dia gak asal bilang mau kasih makanan, dan waktunya pagi dan sore, sekitar jam 7 malam. pagi dan sore, waktunya puasa.”⁹⁴

c. Pemeliharaan Fase Finisher

Dengan waktu pemeliharaan 4 minggu sampai dengan masa panen, maka konsumsi pakan lebih meningkat dibandingkan pada fase starter. Jenis pakan yang diberikan adalah pakan komplit butiran ayam pedaging HI-PRO-VIT 512B. kandungan protein jenis pakan untuk ayam fase finisher ini lebih rendah dari pada jenis pakan untuk ayam fase starter, namun kandungan energinya lebih tinggi, karena ayam fase finisher ini lebih banyak membutuhkan energi.⁹⁵

⁹³Adnan, Pemilik Peternakan Ayam Broiler di Desa Kamiri, Wawancara pada tanggal 09 juli 2024.

⁹⁴Adnan, Pemilik Peternakan Ayam Broiler di Deasa Kamiri, Wawancara pada tanggal 09 juli 2024.

⁹⁵Hendrianto, Wawan. *Sukses Beternak & Berbisnis Ayam Pedaging (Broiler)*, Yogyakarta: Laksamana, 2019.

Seperti yang dikatakan pak adnan:

“Pemeliharaan pada fase finisher ini suhu kandang harus diperhatikan agar ayam tidak kepanasan, karena ayam akan terus mengalami pertumbuhan dan kandang berpotensi mengalami kepadatan ayam sehingga kandang harus tetap terbuka pada fase finisher”.⁹⁶

Pada fase ini kegiatan terhadap ayam tidak begitu rumit, kegiatan hanya memberi pakan, membersihkan dan mengisi tempat minum. Bila minggu ketiga telah dilewati dengan baik tanpa ada hambatan seperti penyakit, maka tingkat kematian ayam dapat diminimalisir.

2. Sistem Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Broiler

Sistem kemitraan PT. jass mandiri Sejahtera makassar dengan peternak ayam broiler di desa kamiri pada umumnya menggunakan sistem kerjasama. Kemitraan adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara peternak ayam broiler dengan perusahaan mitra disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh perusahaan mitra, sehingga saling memerlukan, menguntungkan, dan memperkuat. Kemitraan sebagaimana dimaksud UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 1 Angka 13 Kemitraan adalah kerja sama dalam berkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.⁹⁷

⁹⁶ Adnan, Pemilik Peternakan Ayam Broiler di Desa Kamiri, Wawancara pada Tanggal 9 Juli 2024.

⁹⁷Penjelasan Pasal 1 Angka 13 UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah.

a. Kerjasama Inti-Plasma

Kemitraan merupakan suatu bentuk Persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas disuatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.⁹⁸ Bentuk kerjasama di Indonesia terdiri atas pola kemitraan inti-plasma, pola kemitraan subkontrak, pola kemitraan dagang umum, pola kemitraan keagenan, dan pola kemitraan Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA). kerjasama ini merupakan kerjasama pola inti-plasma, pihak perusahaan (Inti) dan peternak ayam (Pekerja).

Kerjasama kemitraan ini terjadi karena banyak peternak di desa kamiri yang ingin berwirausaha dalam pengelolaan ayam broiler akan tetapi tidak memiliki modal yang cukup untuk membeli secara mandiri berupa DOC, pakan, dan obat-obatan, yang harganya *relative* mahal. Hal ini menyebabkan tidak sedikit pengusaha ayam yang mengajukan diri dengan perusahaan, salah-satunya peternak ayam broiler milik pak supardi dan pak adnan. Dalam suatu kerjasama, kedua belah pihak yang bermitra harus saling mengisi dan tidak saling menjatuhkan. Kerjasama akan berlangsung lama, ketika seluruh pihak yang terlibat dalam kerjasama merasa diuntungkan dengan adanya kerjasama tersebut.

Selain karena terbantu dari segi permodalan, peternak ayam broiler milik pak supardi dan pak adnan di desa kamiri yang bermitra dengan PT. Jass Mandiri

⁹⁸ Mahardika, Cokorda Bagus Dharma Putra. "Pemberdayaan Peternak Ayam Ras Pedaging Sistem Kemitraandengan Penguatan Komitmen Kerjasama Inti-Plasma." *Partner* 23.1 (2018): 535-546.

Makassar juga didasari jaminan kepastian pasar dan bimbingan teknis pemeliharaan ayam broiler, monitoring dilakukan kepada peternak ayam broiler mulai dari awal hingga ayam siap untuk dipanen. Sebelum melakukan kerjasama dengan perusahaan ada hal-hal yang harus disiapkan oleh peternak ayam broiler, Adapun yang harus disiapkan jika ingin bekerjasama dengan PT. Jass Mandiri Sejahtera Makassar, sebagaimana yang dikatakan oleh bapak akrim selaku pengawas dari perusahaan, beliau mengatakan:

“Jadi hal pertama yang harus disiapkan jika ingin gabung sama kami itu peternak wajib menyediakan kandang, terus yang kedua harus melengkapi kebutuhan ayam yang ada dalam kandang seperti tempat makan, tempat minum, pemanas. Jadi utamanya itu kalau mau gabung harus mengajukan diri nanti kalau sudah mengajukan baru kami melakukan *survey*”⁹⁹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa perjanjian PT. Jass Mandiri Sejahtera Makassar dengan peternak ayam broiler di desa kamiri baru dapat dilakukan jika peternak ayam broiler sudah menyediakan kandang dan alat-alat operasional pemeliharaan ayam berupa tempat pakan, tempat minum, pemanas. Setelah semuanya siap bari dari pihak perusahaan akan melakukan *survey* lokasi, kemudian beliau menambahkan lagi:

“Setelah kami melakukan *survey* dan sudah memenuhi persyaratan awal, maka tahap kedua itu menyediakan jaminan berupa sertifikat atau BPKB, kita juga pakai uang cash, nah kalau sudah itu pihak kedua siapkan foto copy KK dan KTP, sama rekening tabungan. Kalau pakai uang cash itu kenanya Rp.

⁹⁹Akram, pengawas lapangan PT. Jass Mandiri Sejahtera Makassar, *Wawancara*, Desa Kamiri, pada pada tanggal 09 juli 2024.

2.000 per ekor, kalau untuk jaminan BPKB harus selisih 3 tahun dari tahun saat mendaftar”¹⁰⁰

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tahap kedua yang harus dipenuhi oleh peternak ayam broiler yaitu menyediakan jaminan berupa sertifikat atau BPKB, atau bisa juga diganti dengan uang cash senilai Rp.2.000/ekor, jaminan diperlukan agar Kerjasama yang terjadi antara PT. Jass Mandiri Sejahtera Makassar dengan peternak ayam Broiler itu dapat berjalan dengan semestinya juga jaminan berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan antara sesama pihak yang bertransaksi jika kapasitas ayam sebanyak 3.000 ekor maka uang jaminannya senilai Rp.6.000.000, jika menggunakan BPKB maka selisih BPKB tersebut 3 tahun dari tahun pengajuan. Juga diwajibkan melengkapi berkas administrasi berupa foto copy KK/KTP, dan rekening tabungan. Setelah memenuhi persyaratan pihak perusahaan kemudian menghubungi peternak ayam broiler untuk kemudian melakukan penandatanganan kontrak kerjasama, sebagaimana yang dikatakan oleh pemilik peternak ayam broiler, bapak adnan yaitu:

“Kalau berkasnya sudah lengkap semua sisa menunggu telpon dari Perusahaan. Kalau sudah ada telpon langsung ketemuan di kandang nanti kita dibawahkan kontrak kerjasamanya untuk ditanda tangani, kalau sudah tanda tangan tinggal di tunggu di bawakan pakan, obat, sama *DOC*”¹⁰¹

Menurut bapak Adnan setelah semua persyaratannya terpenuhi maka peternak ayam broiler tinggal menunggu konfirmasi dari pihak perusahaan untuk diserahkan

¹⁰⁰Akram, pengawas lapangan PT. Jass Mandiri Sejahtera Makassar, *Wawancara*, Desa Kamiri, pada pada tanggal 09 juli 2024.

¹⁰¹Adnan, Pemilik Peternakan Ayam Broiler di Desa Kamiri, *Wawancara* pada pada tanggal 09 juli 2024.

kontrak kerjasama untuk ditanda tangani, setelah penandatanganan kontrak kerjasama dilakukan, barulah pihak perusahaan akan menyuplai pakan, obat-obatan, dan DOC. Berdasarkan wawancara di atas bahwa praktek kerjasama peternakan ayam broiler desa kamiri adalah praktek kerjasama kemitraan dengan pola inti plasma Dimana perusahaan bertindak sebagai inti (pemberi Keputusan) dan peternak ayam broiler bertindak sebagai plasma (Pengelola).

Pola ini sangat populer di Indonesia dan paling banyak digunakan, Adapun kelebihan dan manfaat dari kerjasama kemitraan ini antara lain adanya pelayanan/bimbingan intensif, kemudahan dalam mendapatkan sarana produksi (terutama bibit dan pakan), dan terjaminnya pemasaran hasil. Kejelasan dari isi sebuah kontrak merupakan hal yang sangat penting dalam berlangsungnya kerjasama yang adil dan saling menguntungkan, karena adanya kejelasan dalam sebuah kontrak kesepakatan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.¹⁰²

b. Hak Dan Kewajiban Kedua Belah Pihak

Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak. Kehendak itu dapat dinyatakan dalam berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya. Sesuai dengan adanya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 pasal 18 Ayat (1) Tentang Kemitraan yang menyatakan bahwa kedua belah pihak yang telah sepakat untuk bermitra membuat

¹⁰² Herlina, Herlina. *"Urgensi kemitraan bagi pengembangan lembaga pendidikan non formal."* *Transformasi: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal* 3.1 (2018).

perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia dan atau Bahasa yang disepakati terhadapnya berlaku hukum Indonesia.¹⁰³

Adapun kontrak tertulis merupakan kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Kejelasan dari isi sebuah kontrak merupakan hal yang sangat penting dalam berlangsungnya kerjasama yang adil dan saling menguntungkan, dengan lahirnya suatu kemitraan ini maka mendasari para pihak untuk melakukan kesepakatan dalam membuat suatu kontrak kerjasama, yang mana dengan lahirnya sebuah kontrak maka berakibat timbulnya hak dan kewajiban antar pihak yang harus saling dipenuhi demi mewujudkan tujuan dari kontrak kerjasama yang dibuat.¹⁰⁴

Kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan PT. Jass Mandiri Sejahtera Makassar dengan peternak ayam Broiler di Desa Kamiri menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian kemitraan kerjasama pemeliharaan ayam broiler. Kewajiban tersebut berdasar pada kontrak kesepakatan dalam surat perjanjian yang telah disetujui dan ditanda tangani oleh pihak yaitu pihak PT. Jass Mandiri Sejahtera Makassar dengan pihak peternak ayam Broiler di Desa Kamiri sebelum berproduksi. Adapun hak dan kewajiban pihak perjanjian kerjasama kemitraan tersebut yaitu:¹⁰⁵

1) Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama (PT. Jass Mandiri Sejahtera)

¹⁰³Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997, tentang kemitraan.

¹⁰⁴Adinda Prisca Anugrah Putri, *Pengaturan Kontrak Inti Plasma Dalam Pemberdayaan Usaha Perkebunan Yang Patut Dan Adil*, (E-jurnal volume IV nomor 1: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017), h. 69.

¹⁰⁵Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan Budidaya Broiler PT. Jass Mandiri Sejahtera-Makassar.

- (a) Menyediakan kebutuhan sarana produksi ternak berupa DOC, Pakan dan OVK (obat, vaksin dan bahan kimia) dengan harga yang telah disepakati.
 - (b) Melakukan dan melaksanakan fungsi pendataan terhadap catatan (recording) pemeliharaan, stok opname pakan, OVK, berbagai surat jalan (DO/delivery order).
 - (c) Evaluasi dan pengawasan secara berkala masalah bimbingan teknis dan aplikasi teknologi kepada pihak kedua/plasma.
 - (d) Melakukan pengaturan jadwal masuk DOC dan penjualan hasil produksi berupa ayam hidup sesuai dengan permintaan pasar.
 - (e) Menjaga komunikasi dan koordinasi secara kekeluargaan dengan pihak kedua, sehingga tercipta kondisi kerjasama yang harmonis.
 - (f) Menetapkan harga garansi ayam panen berdasarkan berat hidup.
 - (g) Membuat perhitungan dan membayar hak pihak kedua masalah rekapitulasi hasil rugi/laba dan bonus/insentif sesuai dengan indeks prestasi (IP x) yang dicapai.¹⁰⁶
- 2) Hak Dan Kewajiban Pihak Kedua (Peternak Ayam Broiler)
- (a) Menyediakan dan mempersiapkan kandang serta alat/barang yang dibutuhkan sesuai dengan standar pemeliharaan ayam broiler.
 - (b) Mengatur, memelihara, menjaga serta mengawasi pelaksanaan budidaya broiler selama masa produksi dengan baik.

¹⁰⁶Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan Budidaya Broiler PT. Jass Mandiri Sejahtera-Makassar “Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama”, Pasal I.

- (c) Melakukan pendataan terhadap barang masuk dan keluar yang didasarkan atas nota-nota pembelian penjualan.
- (d) Wajib berkomunikasi secara kontinu melaporkan perkembangan pemeliharaan secara berkala kepada pihak pertama melalui format pendataan/recording pemeliharaan, laporan stok opname pakan-OVK dan laporan penjualan yang disediakan pihak pertama dengan kondisi yang sebenar-benarnya tanpa ada manipulasi atau rekayasa.
- (e) Tidak melakukan pembelian atau penjualan sarana produksi ternak (DOC, Pakan, OVK) dan atau hasil produksi ternak (ayam broiler) dari ataupun kepada pihak lain selain dari atau kepada pihak pertama.
- (f) Tidak melakukan manipulasi data produksi dan wajib mengikuti standar pemeliharaan broiler yang diberikan oleh pihak pertama.
- (g) Menjamin keamanan dan ketertiban kandang terhadap keselamatan atas segala aset berharga milik pihak pertama maupun pihak kedua.
- (h) Tidak melakukan pengalihan usaha budidaya ayam broiler kepada pihak lain selama perjanjian masih berlangsung.
- (i) Melaksanakan segala anjuran/ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh pihak pertama selama mengacu kepada keberhasilan budidaya ayam broiler.
- (j) Mendukung secara penuh bila dilakukan pengecekan/audit bersama selama proses kerjasama berlangsung.

(k) Menjaga komunikasi dan koordinasi secara kekeluargaan dengan pihak pertama, sehingga tercipta kondisi kerjasama yang harmonis.¹⁰⁷

Dalam kontrak inti plasma sejatinya diharapkan agar perjanjian kemitraan yang dilangsungkan oleh kedua belah pihak berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan harapan kedua pihak. Adapun jika suatu saat terjadi masalah yang tidak diinginkan oleh kedua pihak, maka beberapa upaya dalam melakukan penyelesaian masalah tersebut seperti yang telah ditetapkan dalam kontrak kerjasama yaitu bilamana terjadi perselisihan mengenai perjanjian yang telah disepakati maka kedua pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

c. Kesepakatan Pengaturan Keuangan Kedua Pihak

Kesepakatan keuangan kedua belah pihak dalam kerjasama antara PT. Jass Mandiri Sejahtera Makassar dan Peternak Ayam Broiler tertuang dalam kontrak tertulis dan disepakati oleh kedua pihak pada awal kontrak persetujuan yang ditanda tangani oleh kedua pihak. Dalam kontrak kerjasama terdapat beberapa persyaratan yang berkaitan dengan ketentuan kesepakatan pengaturan keuangan yang perlu dipatuhi oleh kedua pihak. Selain itu, dalam kerjasama antara kedua belah pihak PT. Jass Mandiri Sejahtera Makassar juga memberikan kepercayaan penuh kepada Peternak Ayam Broiler di Desa Kamiri dengan dasar kesepakatan.

Kesepakatan antara kedua belah pihak yang tertuang dalam kontrak kerjasama yang berkaitan dengan pengaturan keuangan diantaranya adalah sebagai berikut:

¹⁰⁷Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan Budidaya Broiler PT. Jass Mandiri Sejahtera-Makassar “Hak Dan Kewajiban Pihak Kedua”, Pasal II.

- 1) Kesepakatan kerjasama meliputi harga sapronak, garansi, dan bonus/intensif indeks prestasi akan diatur dan dituangkan dalam V (lima) perjanjian ini, dan wajib ditanda tangani bersama setiap awal periode sebelum masuk *DOC*.
- 2) Harga garansi ayam sehat hanya berlaku untuk ayam sehat, apabila ayam sakit, ayam sisa kandang bermasalah maka harga kesepakatan gugur dan yang berlaku adalah harga garansi ayam sakit/afkir/sisa atau dilihat dari tingkat morbiditas dan mortalitasnya.
- 3) Pihak pertama akan membayar hak pihak kedua selambat-lambatnya 14 hari setelah penutupan kandang (ayam selesai panen) dan penyelesaian administrasi.
- 4) Pihak kedua wajib menyerahkan jaminan kepada pihak pertama yang diatur sebagai berikut:
 - (a) Pihak kedua wajib menjaminkan uang kepada pihak pertama senilai Rp. 2.000, dikali jumlah *DOC* yang akan dipelihara
 - (b) Pihak kedua wajib menabung minimal 7,5 persen untuk nilai jaminan Rp.3.000, /ekor *DOC* dan minimal 10 persen untuk nilai jaminan Rp.2.000, /ekor *DOC* dari hasil yang didapat oleh pihak kedua, hingga batas minimal jaminan pihak kedua kepada pihak pertama terpenuhi.
 - (c) Bila nilai tabungan sudah sama dengan nilai jaminan, maka untuk seterusnya pihak kedua wajib menabung minimal 5 persen dari hasil yang didapat kepada pihak pertama dan boleh diambil (tabungan yang 5 persen) bila diperlukan.
- 5) Bilamana didalam proses budidaya ayam broiler terjadi kerugian maka hutang yang harus di tanggung atau dibayar oleh pihak kedua kepada pihak pertama

hanya hutang yang terhitung dari rekapitulasi hasil pemeliharaan peternak (RHPP) saja, sedangkan kerugian pihak pertama dikarenakan harga jual di pasar tidak ikut ditanggung oleh pihak kedua.¹⁰⁸

d. Hambatan Usaha Peternakan Ayam Broiler

Suatu usaha apapun jenis usahaknya pasti akan mengalami hambatan dan juga rintangan selama berjalannya usaha tersebut. Dan ini sama halnya yang terjadi pada jenis usaha ini yaitu peternakan ayam broiler, yang mana permasalahan yang terjadi biasanya seperti hambatan baik permasalahan pada modal, pada pengelolaan ayam, dan dari segi perkembangan ayam. Selain permasalahan diatas, pengalaman dan tingkat ketekunan juga dibutuhkan oleh seorang peternak dan juga membutuhkan tekad dan keberanian yang besar untuk mendirikan suatu usaha dengan pastinya tidak takut gagal dan ragu-ragu dan juga tidak mudah menyerah.

Masalah yang banyak ditemui dalam pengelolaan peternakan ayam broiler adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan modal, lahan dan juga dukungan dari keluarga.

Seperti yang dikatakan oleh pak Adnan:

“Tidak ada yang namanya usaha tanpa modal, semua butuh uang, ini kandang yang saya bangun, bukan dengan modal kecil tapi dengan modal besar, tapi itu bagus karena tanahnya sendiri sudah bekas jadi tidak sulit lagi mencari tanahnya.”¹⁰⁹

¹⁰⁸Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan Budidaya Broiler PT. Jass Mandiri Sejahtera-Makassar “Pengaturan Keuangan”, Pasal III.

¹⁰⁹Adnan, Pemilik Peternakan Ayam Broiler di Desa Kamiri, Wawancara pada tanggal 09 juli 2024.

Permasalahan yang banyak dihadapi oleh pengelola peternakan adalah masalah finansial karena setiap usaha pada peternakan ayam broiler membutuhkan ekonomi yang tidak sedikit.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Kontrak Kerjasama Dengan Pengelolaan Ternak Ayam Broiler Di Desa Kamiri

Pola kerjasama yang dilakukan antara pengelola dan pemodal hukumnya boleh selama kerjasama itu tidak menimbulkan dosa dan permusuhan. Adapun tujuan dari kerjasama adalah saling tolong menolong dan diberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. Dengan adanya kerjasama dalam islam maka semua ummat islam senantiasa akan saling tolong-menolong dalam hal apapun di kehidupan bermasyarakat yang mempunyai nilai positif untuk menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik di masa akan datang.¹¹⁰

Dalam prinsip hukum islam terdapat akad-akad kerjasama atau kemitraan yang dapat digunakan dalam aktifitas ekonomi. Dalam kegiatan kerjasama yang dilakukan PT. Jass mandiri Sejahtera dengan peternak ayam broiler di desa kamiri menggunakan beberapa akad antara lain:

1. Akad Musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syirkah). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk

¹¹⁰Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 126.

usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk daya dan upaya demi keberlangsungan kemitraan. Akad musyarakah sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Aqidain* (Dua Pihak Yang Melakukan Transaksi)

Syarat-syarat pihak yang mengadakan perjanjian atau serikat haruslah orang yang berakal, baligh, dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan). Menurut analisis peneliti, Pada praktek pelaksanaan akad dalam kerjasama pengelolaan ayam ternak oleh PT. Jass mandiri Sejahtera dengan peternak ayam broiler, pihak perusahaan sebagai penyedia modal dan peternak sebagai pelaksana modal telah memenuhi syarat dalam hukum islam. Pihak perusahaan inti yang diwakili oleh pengurus dan memiliki badan hukum yang sah, pada konteks ini bisa wakili dari pengertian *baligh*, berakal dan atas kehendak sendiri. Sedangkan pihak plasma/peternak yang menjadi lawan akad oleh perusahaan juga telah dewasa, berakal dan tidak ada paksaan dalam kerjasama.

b. *Shigat* (Ucapan Dari Kedua Belah Pihak)

Shigat terdiri dari ijab dan qabul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah*, baik berupa perbuatan maupun ucapan. Shighat merupakan salah-satu rukun *syirkah* yang sangat penting dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan ternak ayam broiler, dimana shigat yang berupa ijab dan qabul antara kedua belah pihak ini menjadi langkah awal untuk tercapainya transaksi *musyarakah*. Menurut analisi peneliti, pelaksanaan shigat dalam pelaksanaan

kerjasama peternak ayam broiler dengan PT. Jass Mandiri Sejahtera telah dilaksanakan sesuai dengan hukum islam dimana kedua belah pihak yang seperti keterangan diawal telah memenuhi syarat baligh dan berakal.

Ijab dan qabul pada pelaksanaan kerjasama pengelolaan ayam ternak ini diwujudkan dengan perjanjian yang tertulis yang isi dari perjanjian itu mencakup hal-hal yang bersangkutan dengan kerjasama pengelolaan ternak ayam broiler. Perjanjian ini sah dengan dibuktikan adanya tanda tangan kedua belah pihak antara pihak inti/perusahaan dan pihak plasma/peternak.

c. Objek Yang Ditransaksikan

Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Tidak boleh berupa harta terutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mencari keuntungan. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang berkerjasama dapat berupa dana, barang, perdagangan, kewirausahaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan atau aset (hak paten).¹¹¹ Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini menjadi fleksibel.

Pada prakteknya kedua belah pihak saling memberikan modal dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan ayam ini. Dari pihak inti/perusahaan memberikan modal berupa SAPRONAK (Sarana Produksi Ternak) yang meliputi DOC (*Day Old Chicken*) atau bibit ayam, OVK (Obat Dan Vaksin Kimia), dan pakan ternak. Hal tersebut diberikan perusahaan pada awal kontrak, ketika peternak sudah memenuhi

¹¹¹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2019), 129.

persyaratan untuk menjadi plasma yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Sedangkan pihak peternak memberikan modal berupa kandang yang sudah memenuhi standar perusahaan dan sudah layak untuk melaksanakan pengelolaan ayam.

Menurut analisis peneliti, objek yang ditransaksikan berupa modal dari kedua belah pihak sudah memenuhi syarat sahnya modal syirkah, krena harta yang dikeluarkan tidak berupa harta terutang dan jelas sifatnya sehingga bisa dijalankan dan tercapainya sifat syirkah yaitu keuntungan.

d. Nisbah Bagi Hasil

Pembagian keuntungan dihitung dari pembagian hasil total penjualan ayam yang dikurangi total biaya pengeluaran kedua belah pihak. Besarnya persentase keuntungan ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian.

Table 4.4 Pembagian Hasil

Total Hasil Panen – Total Saprotrak = Keuntungan

Sumber : Wawancara Bersama Pemilik Usaha 9 Juli 2024.

Metode bagi hasil kemitraan antara pihak peternak ayam broiler desa kamiri milik pak Adnan dengan pihak perusahaan PT. Jass Mandiri Sejahtera adalah dengan menerapkan harga kontrak yang telah disepakati diawal kemitraan mereka. Dalam hal ini perusahaan inti mengambil keuntungan dari hasil penjualan saprotrak terhadap peternak serta selisih harga pasar dengan harga kontrak. Sedangkan peternak

mendapatkan keuntungan berupa pinjaman modal sapronak dan juga mendapatkan keuntungan dari hasil ternak panen ayam. Kemudian harga yang ditetapkan oleh pihak perusahaan inti meliputi harga sapronak yang mencakup harga *DOC*, harga pakan, harga *OVK* dan juga harga kontrak jual ayam hidup yang bervariasi tergantung pada bobot ayam.

Instabilitas harga pasar yang sewaktu-waktu dapat berubah tidak akan mempengaruhi harga kontrak yang telah ditetapkan. Hal ini dapat menguntungkan pihak peternak dalam bermitra. Apabila harga pasar lebih rendah dari harga kontrak maka peternak tetap akan menerima sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan, namun keuntungan yang akan didapat oleh peternak juga nantinya sedikit mengingat harga pasar sedang rendah dan ini menyebabkan menurunnya harga ayam dipasaran, belum lagi jika banyak ayam yang mati ketika dalam proses pemeliharaan tentu ini akan berpengaruh terhadap jumlah ayam yang bisa dipasarkan. Oleh karena itu hasil akhir penerimaan bersih peternak dapat dihitung setelah hasil total penjualan dikurangi total harga sapronak, dan kemudian dikurangi biaya operasional kandang.

Dalam pembagian keuntungan kedua belah pihak telah mengimplementasikan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah yaitu saling menguntungkan dan pembagian hasil keuntungan sesuai dengan porsi kontribusi modal masing-masing pihak. Dan telah sesuai dengan tujuan dari prinsip Hukum Ekonomi Syariah yaitu saling tolong menolong dalam kehidupan masyarakat dan telah dibuktikan dalam usaha peternakan ayam broiler di desa kamiri milik pak Adnan yang bermitra dengan perusahaan inti PT. Jass Mandiri Sejahtera. Dan apabila terjadi *Force Majeur*

(peristiwa yang terjadi diluar kehendak kedua belah pihak) seperti bencana alam, kandang rubuh, kebakaran, maka untuk itu pihak kedua dengan sesegera mungkin gawat darurat melaporkan kepada pihak pertama sehingga dapat diambil tindakan penyelamatan sedini mungkin guna mengurangi kerugian. Dan adapun penyelesaian perhitungannya dengan musyawarah atau berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.¹¹²

¹¹²Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan Budidaya Broiler Pt. Jass Mandiri Sejahtera-Makassar

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka pada bab ini penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan implementasi kontrak kersama dalam pengelolaan ternak ayam broiler di desa kamiri. Adapun beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi Kerjasama pengelolaan ternak ayam PT. Jass Mandiri Sejahtera dengan peternak ayam di desa kamiri bekerjasama dengan pola kemitraan inti-plasma, dimana perusahaan bertindak sebagai pihak inti dan peternak sebagai pihak plasma. Praktek kerjasama pengelolaan ternak ayam broiler tersebut yaitu perusahaan memberikan kepada peternak berupa saponak (sarana produksi ternak) meliputi DOC (day old chicken/day of chicken) atau bibit ayam, OVK (obat dan vaksin kimia), dan pakan ayam. Sedangkan peternak yang akan menjadi mitra harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki kandang ayam yang sesuai dengan jumlah kapasitas ayam, memberikan uang jaminan baik berupa uang maupun BPKB. Peternak dalam kerjasama tersebut bertindak sebagai pengelola atau pelaksana pemeliharaan ternak ayam hingga masa panen. Implementasi dari pola kerjasama tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak menjalankan bagian pekerjaannya sesuai dengan kewajiban kedua belah pihak.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah yang dilakukan oleh PT. Jass Mandiri Sejahtera dengan peternak ayam broiler di desa kamiri dalam hal ini bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Yaitu tentang keadilan, dimana pembagian hasil keuntungan masih menguntungkan perusahaan dan jika terjadinya kerugian masih dibebankan kepada peternak. Hal ini dapat dilihat pada saat masa panen datang baru dapat dipastikan besaran keuntungan yang di dapat oleh pengelola atau peternak dengan demikian dapat disimpulkan adanya unsur ketidakjelasan dalam bagi hasil yang kemudian akan diterima oleh pihak pengelola, Sedangkan pihak perusahaan mendapatkan keuntungan yang tetap

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap implementasi pengelolaan ternak ayam broiler didesa kamiri, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pihak PT.Jass Mandiri Sejahtera, diharapkan untuk dapat meninjau permasalahan-permasalahan yang dialami peternak dan memaksimalkan kegiatan selama pemeliharaan ayam yang sudah diprogramkan oleh PPL (Petugas Penyuluh Lapangan). Agar perkembangan ayam dapat maksimal sehingga pendapatan peternakpun akan maksimal juga.
2. Praktek pembagian hasil kerugian yang diakibatkan *force major* harusnya lebih jelas dalam kontrak kerjasama bahwa pihak perusahaan akan menanggung lebih banyak dibandingkan dengan pihak peternak, hal tersebut dikarenakan pihak peternak telah mengeluarkan biaya besar saat Pembangunan kandang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Saiful. *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011
- Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004).
- Arifin, *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2004).
- Bungin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2009
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012)
- Fauzia dan Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid AlSyari'ah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Hafsah, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000).
- Harmaizar Z. *Menangkap Peluang Usaha*, Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa, 2008
- Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik, Kualitatif*. (Bandung: Tarsito, 1992).

Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*,

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).

AGUSTAN, (2021). Persepsi Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Terhadap Pembelajaran Daring Selama Pandemi Covid-19 di IAIN

Palopo. *IQRO: Journal of Islamic Education*, 4(2), 141-152. Arwita, P. (2013).

Analisis risiko usaha peternakan ayam broiler dengan pola kemitraan dan mandiri di Kota Sawahlunto/Kab. Sijunjung.

Daryanto, Suprpti S, Endah S, “*Analisis Pendapatan Peternak Ayam Ras Pedaging*

Pola Kemitraan Inti-Plasma”, *Jurnal Studi Pendapatan Peternak*, Vol. 11

No.1, (2015).

Erfit, “*Analisis Kesetaraan Dalam Kemitraan Pada Agribisnis Hortikultura*”, *Jurnal*

Embrio, Vol. 5 (2012).

Ilham, N. (2020). *Implementasi hubungan antara pelaku usaha pada usaha*

kemitraan ayam pedaging skala kecil di Indonesia. *WARTAZOA* (diunduh

2020 Jun 20), 30(3), 113-122.

Muhammad Yassir. “*Praktik Perjanjian Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Nila Di*

Desa Babatan Bengkulu Selatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, No, 1 (2003).

- Musa, L. A. D., & Hardianto, H. (2020). Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa. *Tadrib*, 6(1).
- Purmaningsih, Ninuk. “Strategi Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan” dalam Jurnal Trans disiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia, (2019) ISSN:1978-4333, Vol.1, No.03
- Rukmana, Nana, *Strategic Partnering For Education Management-Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan*, (Bandung: Alfabeta, 2006).
- Salam, T dkk. *Analisis Finansial Usaha Peternakan Ayam Broiler Pola Kemitraan*, Jurnal Agrisistem, (2006).
- Santoso, Haridan Titik Sudaryani, *Pembesaran Ayam Pedaging Hari per Hari di Kandang Panggung Terbuka*, (Jakarta : Penebar Swadaya, 2009).
- Setyono dan Uffah, *Jurus Sukses Menjadi Peternak Pedaging*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012).
- Sudirwo, *Implementasi Program Kemitraan BUMN Terhadap Pemberdayaan UMKM di Kota Banjarbaru*, (Banjarmasin: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, 2020), JIEB, Jilid 6.
- Tia, N. (2020). *Analisis Konsep Dan Implementasi Usaha Peternakan Ayam Pedaging (Broiler) Dengan Sistem Kemitraan (Studi Kasus Peternakan Ayam*

Pedaging Di Desa Galuh Timur Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes) (Doctoral dissertation, IAIN PURWOKERO).

Zakky, “Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum”
Agustus27,2018.<https://www.zonareferensi.com/pengertianimplementasi/html>

Amaliyah, F. (2021). *Implementasi Akad Syirkah Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)* (Doctoral dissertation, IAIN Pekalongan).

Fachri As’ad, Rizal. “Analisis Konsep Dan Implementasi Usaha Peternakan Ayam Pedaging (Broiler) Dengan Sistem Kemitraan”, Disertasi: UIN Walisongo Semarang, 2019

Firdaus, M. N. (2022). *Implementasi Usaha Peternakan Ayam Pedaging Dengan Sistem Kemitraan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Geuni Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

Gede Putu Laba Sepriyadi Sudhiarsana, I. (2021). *Implementasi Perjanjian Bagi Hasil Antara Pt. Bagus Sukses Sejahtera Dengan Peternak Ayam Broiler* (Doctoral dissertation, Universitas Mataram).

- Habibi Harahap, Ainun. "Analisis Perbandingan Pendapatan Usaha Ternak Ayam Broiler Dengan Pola Inti Plasma Dan Mandiri" (Kasus : Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat)", Disertasi: Universitas Sumatera Utara, 2019
- Maghfirah, F. (2017). *Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Di Tinjau Menurut Konsep Syirkah* 'Inan. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Mamonto, Novan, Ismail Sumampouw, et.al., "*Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan*", (Disertasi: Universitas Sam Ratulangi, 2018).
- Nalarati, Tia. "Analisis Konsep Dan Implementasi Usaha Peternakan Ayam Pedaging (Broiler) Dengan Sistem Kemitraan (Studi Kasus Peternakan Ayam Pedaging di Desa Galuh Timur Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes)", Disertasi: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020
- Nurhayani. "Pengaruh Usia, Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Literasi Keuangan Pada Ibu Rumah Tangga (Studi Kasus Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir)", Disertasi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019
- Undang – Undang Dasar Negara RI 1945 Pasal 27 Ayat 2 Tentang Hak Untuk Bekerja

Undang- Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang- Undang Dasar Negara RI 1945 Pasal 281 Tentang Hak dan Kewajiban
warga Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 Tentang Kemitraan

<https://www.google.com/maps/place/Kamiri,Kec.Masamba,KabupatenLuwuUtara/>

[https://www.google.com/search?q=ap+itu+inti+plasma&oq=ap+itu+inti+plasma&gs_](https://www.google.com/search?q=ap+itu+inti+plasma&oq=ap+itu+inti+plasma&gs_lcrp9)

[lcrp9](#) juli 2024.

Lampiran I

Foto Dokumentasi

Wawancara Bersama Bapak Adnan Pemilik Ternak Ayam Broiler dan Bapak Ahwan

Pekerja Ternak Ayam Broiler



Peternakan Kandang Ayam Broiler dari sisi dalam



Peternakan Kandang Ayam Broiler Dari Sisi Luar



Memeriksa kondisi ayam broiler



Lampiran II

DAFTAR PERNYATAAN WAWANCARA

1. Dengan atas nama Bapak siapa?
2. Bagaimana implementasi kontrak kerjasama yang dilakukan peternak dan perusahaan?
3. Apa persyaratan yang diberikan pihak perusahaan dalam membangun kerjasama pengelolaan ayam broiler?
4. Apa yang harus peternak dan perusahaan lakukan dalam mempersiapkan pengoperasian usaha peternakan?
5. Apakah pengadaan kandang ayam menggunakan dana pribadi peternak atau ada kontribusi dari perusahaan?
6. Bagaimana persiapan kandang sebelum DOC datang?
7. Bagaimana kebijakan dari perusahaan apabila terjadi kematian ketika DOC datang? missal, ketika baru datang ayam banyak yang mati.
8. Apa yang harus dilakukan peternak terhadap ayam yang berumur 0-10 hari?
9. Hambatan apa sajakah yang sering terjadi pada ayam yang berumur 0-10 hari? Apa yang harus dilakukan peternak pada ayam yang berumur 11-21 hari?
10. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh peternak apabila ayam terserang penyakit pada umur 11-21 hari?
11. Bagaimanakah proses pemeliharaan dan pengawasan ayam yang berumur 21-masa panen?

12. Siapakah yang menentukan hari pemanenan?
13. Bagaimanakah proses pemanenan ayam yang dilakukan oleh peternak?
14. Bagaimana konsep pemasaran ayam yang dilakukan peternak dan perusahaan?
15. Bagaimana konsep bagi hasil keuntungan dan kerugian?
16. Apa yang sering menyebabkan kebangkrutan?
17. Bagaimanakah kebijakan perusahaan dan peternak apabila terjadi kebangkrutan?

Lampiran III

Kontrak Kerjasama

JASS
MAKASSAR (Sulawesi Selatan)

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN BUDDAYA BROILER PT. JASS MANDIRI
SEJAHTERA - MAKASSAR**

Pada hari ini ... SAHUTU ... Tanggal ... 16 ... bln ... JUNI ... tahun ... 2024, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Andrew Adi Prasetyo
Pekerjaan : Kepala Sub Unit PT. Jass Mandiri Sejahtera - Palopo
Alamat : Jl. Merdeka Timur Lorong Jambu No. 04 Kota Palopo
Selanjutnya disebut sebagai Inti Kemitraan atau Pihak Pertama

2. Nama : Adnan
Pekerjaan : Wirawasta
Alamat : Desa Kamuti Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara
Selanjutnya disebut sebagai Plasma Kemitraan atau Pihak Kedua yang memohon untuk dilakukannya kerjasama kemitraan.
Menyatakan kesepakatan untuk melakukan kerjasama dalam bentuk Kemitraan Budidaya Broiler dengan perjanjian sebagai berikut :

PASAL I
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- Menyediakan kebutuhan sarana produksi ternak berupa DOC, Pakan dan OVK (Obat, Vaksin dan Bahan Kimia) dengan harga yang telah disepakati.
- Melakukan dan melaksanakan fungsi pendataan terhadap catatan (recording) pemeliharaan, stok opname pakan - OVK, pelbagai surat jalan (DO / Delivery Order).
- Evaluasi dan pengawasan secara berkala masalah bimbingan teknis dan aplikasi teknologi kepada pihak Kedua/plasma.
- Melakukan pengaturam jadwal masuk DOC dan penjualan hasil produksi berupa ayam hidup sesuai dengan permintaan pasar.
- Menjaga komunikasi dan koordinasi secara kekeluargaan dengan Pihak Kedua, sehingga tercipta kondisi kerjasama yang harmonis.
- Menetapkan harga garansi ayam panen berdasarkan berat hidup.
- Membuat perhitungan dan membayar hak pihak Kedua masalah Rekapitulasi Hasil Rugi/Laba dan bonus /insentif sesuai dengan Indeks Prestasi (IP x) yang dicapai.

PASAL II
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- Menyediakan dan mempersiapkan kandang serta alat/batang yang dibutuhkan sesuai dengan standar pemeliharaan ayam broiler.
- Mengatur, memelihara, menjaga serta mengawasi pelaksanaan budidaya broiler selama masa produksi dengan baik.
- Melakukan pendataan terhadap barang masuk dan keluar yang didasarkan atas nota-nota pembelian/penjualan.
- Wajib berkomunikasi secara kontinua melaporkan perkembangan pemeliharaan secara berkala kepada pihak pertama melalui format pedataan/recording pemeliharaan, laporan stok opname pakan-OVK dan laporan penjualan yang disediakan pihak pertama dengan kondisi yang sebenar-benarnya (aktual) tanpa ada manipulasi atau rekayasa.
- a. Tidak melakukan pembelian dan atau penjualan sama produksi ternak (DOC, Pakan, OVK) dan atau hasil produksi ternak (Ayam Broiler) dari ataupun kepada pihak lain selain dari atau kepada pihak pertama.
b. Tidak melakukan manipulasi data produksi dan wajib mengikuti standar pemeliharaan broiler yang diberikan oleh pihak Pertama.
- Menjamin keamanan dan ketertiban kandang terhadap keselamatan segala aset berharga milik pihak Pertama maupun pihak Kedua.
- Tidak melakukan pengalihan usaha budidaya ayam broiler kepada pihak lain selama perjanjian masih berlangsung.
- Melaksanakan segala anjuran/ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh pihak Pertama selama mengacu kepada keberhasilan budidaya ayam broiler.
- Mendukung secara penuh bila dilakukan pengecekan/audit bersama selama proses kerjasama berlangsung.
- Menjaga komunikasi dan koordinasi secara kekeluargaan dengan pihak Pertama, sehingga tercipta kondisi kerjasama yang harmonis.

PASAL III
Pengaturan Keuangan

- Kesepakatan kerjasama meliputi harga sapronak, garansi, dan bonus/insentif indeks prestasi akan diatur dan dituangkan dalam Pasal V (Lima) Perjanjian ini, dan wajib ditandatangani bersama setiap awal periode atau sebelum masuk DOC.
- Harga garansi ayam sefit hanya berlaku untuk ayam sehat, apabila ayam sakit, ayam sisa kandang bermasalah, maka harga kesepakatan gugur dan yang berlaku adalah harga garansi ayam sakit/afkir/sisa atau dilihat dari tingkat morbiditas dan mortalitasnya.
- Pihak Pertama akan membayar hak Pihak Kedua selambat-lambatnya 14 hari setelah penutupan kandang (ayam selesai dipanen) dan penyelesaian administrasi.
- Pihak Kedua Wajib menyerahkan jaminan kepada Pihak Pertama yang diatur sebagai berikut :
 - Pihak kedua wajib menjaminkan uang kepada pihak pertama senilai Rp. 2.000,- dikali jumlah DOC yang akan dipelihara.
 - Pihak Kedua wajib menabung minimal 7,5 % untuk nilai jaminan Rp.3.000,- / ekor DOC dan minimal 10 % untuk nilai jaminan Rp.2.000,- / ekor DOC dari hasil yang didapat oleh pihak Kedua, hingga batas minimal jaminan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama terpenuhi.
 - Bila nilai tabungan sudah sama dengan nilai jaminan, maka untuk seterusnya pihak kedua Wajib menabung minimal 5 % dari hasil yang didapat kepada pihak Pertama dan boleh diambil (tabungan yang 5%) sewaktu-waktu bila diperlukan.
- Bilamana didalam proses budidaya ayam broiler terjadi kemugian maka hutang yang harus di tanggung atau dibayar oleh pihak Kedua kepada pihak Pertama hanya hutang yang terhitung dari Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternak (RHPP) saja, sedangkan kerugian Pihak Pertama dikarenakan harga jual di pasar tidak ikut ditanggung oleh Pihak Kedua.

Surat Perjanjian ini bersifat rahasia dan dilindungi oleh Undang Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Pelanggaran bisa dikenakan Ketertuan Pidana Dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)- Pasal 17 UURI no. 30 thn 2000.

PT JASS MANDIRI SEJAHTERA (JASS)

Jl. Bonto Manai No. A1, Landak Baru
Telp / Fax : (0411) 831757
MAKASSAR (Sulawesi Selatan)

KONTRAK PLASMA LUWU RAYA 26 DESEMBER 2023

11/26/2023

1. Harga Sarana Produksi Ternak.

- a. DOC : Rp. 9,250 per ekor.
b. Pakan PreStarter : Rp. 10,395 per Kg atau Rp519,750 per sak.
c. Pakan Starter : Rp. 10,305 per Kg atau Rp515,250 per sak.
d. Pakan Finisher : Rp. 9,989 per Kg atau Rp499,450 per sak.
e. OVK : Daftar Harga HET

2. Harga Garansi

ABW (Kg)	HARGA / Kg (Rp)
0	<1.1
HARGA JUAL	
1.1	1.1 - 1.19
1.2	1.2 - 1.29
1.3	1.3 - 1.39
1.4	1.4 - 1.49
1.5	1.5 - 1.59
1.6	1.6 - 1.69
1.7	1.7 - 1.79
1.8	1.8 - 1.89
1.9	1.9 - 1.99
2.0	2.0 - 2.09
2.1	2.1 - 2.19
2.2	2.2 - 2.29
2.3	2.3 - 2.39
2.4	2.4 - 2.49
2.5	2.5 UP

3. Catatan :
Harga garansi dan bonus sewaktu-waktu dapat berubah
Harga garansi mulai berlaku tetap di awal periode Chick In


4. Bonus Indeks Performa Produksi (IP x) dan Bonus Pasar (Bonus Pasar Diberikan bila harga aktual penjualan di atas Harga Kontrak Rp. 500,-/Kg)

Performa (IP)	Bonus (Rp/Kg)
0	0 - 74.99
75	75 - 87.99
88	88 - 94.99
95	95 - 98.99
99	99 - 102.99
103	103

Bonus Pasar (Rp/Kg)
5.00%
10.00%
15.00%
22.00%
28.00%
32.00%

5. Form Pencatatan Produksi dan Administrasi Kandang selama budidaya harus diisi dengan benar dan lengkap, kemudian wajib diserahkan ke inti paling lama 2 hari setelah ayam habis Sisa Pakan di kandang setelah panen harus dalam kondisi baik, bila ditemukan pakan tidak baik akan menjadi tanggungan penuh dari peternak.
6. Plasma dengan ini memberikan kuasa kepada inti untuk mencari pembeli ayam hasil produksi plasma, menagih dan menerima hasil penjualan tersebut guna melunasi pembelian sapronak plasma kepada pihak Inti.
7. Pada saat panen, plasma wajib melayani dengan baik pelanggan ayam yang harus membawa surat jalan penimbangan / DO Timbang.
8. Harga garansi ini berlaku mulai DOC masuk per tanggal sampai adanya perubahan harga garansi yang baru.

Pihak Kedua,


(ADNAN)

MASAMBA, 15 JUNI 2024
Pihak Pertama,


(ANDREW ADI PRASETYO)



PT. JASS MANDIRI SEJAHTERA

JL. Bonto Manai No. A1, Landak Baru
Telp : (0411) 831757 Fax : (0411) 831757
M A K A S S A R (Sulawesi Selatan)

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN BUDIDAYA BROILER PT. JASS MANDIRI SEJAHTERA - MAKASSAR

Pada hari ini SABTU Tanggal 15 bln. JUNI tahun 2024, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Andrew Adi Prasetyo
Pekerjaan : Kepala Sub Unit PT. Jass Mandiri Sejahtera - Palopo
Alamat : Jl. Merdeka Timur Lorong Janur No. 04 Kota Palopo
Selanjutnya disebut sebagai Inti Kemitraan atau Pihak Pertama
2. Nama : Adnan
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Kantiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara

Selanjutnya disebut sebagai Plasma Kemitraan atau Pihak Kedua yang memohon untuk dilakukannya kerjasama kemitraan. Menyatakan kesepakatan untuk melakukan kerjasama dalam bentuk Kemitraan Budidaya Broiler dengan perjanjian sebagai berikut :

PASAL I

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Menyediakan kebutuhan sarana produksi ternak berupa DOC, Pakan dan OVK (Obat, Vaksin dan Bahan Kimia) dengan harga yang telah disepakati.
2. Melakukan dan melaksanakan fungsi pendataan terhadap catatan (recording) pemeliharaan, stok opname pakan – OVK, pelbagai surat jalan (DO / Delivery Order).
3. Evaluasi dan pengawasan secara berkala masalah bimbingan teknis dan aplikasi teknologi kepada pihak Kedua/plasma.
4. Melakukan pengaturan jadwal masuk DOC dan penjualan hasil produksi berupa ayam hidup sesuai dengan permintaan pasar.
5. Menjaga komunikasi dan koordinasi secara kekeluargaan dengan Pihak Kedua, sehingga tercipta kondisi kerjasama yang harmonis.
6. Menetapkan harga garansi ayam panen berdasarkan berat hidup.
7. Membuat perhitungan dan membayar hak pihak Kedua masalah Rekapitulasi Hasil Rugi/Laba dan bonus /insentif sesuai dengan Indeks Prestasi (IP x) yang dicapai.

PASAL II

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Menyediakan dan mempersiapkan kandang serta alat/barang yang dibutuhkan sesuai dengan standar pemeliharaan ayam broiler.
2. Mengatur, memelihara, menjaga serta mengawasi pelaksanaan budidaya broiler selama masa produksi dengan baik.
3. Melakukan pendataan terhadap barang masuk dan keluar yang didasarkan atas nota-nota pembelian/penjualan.
4. Wajib berkomunikasi secara kontinu melaporkan perkembangan pemeliharaan secara berkala kepada pihak pertama melalui format pedataan/recording pemeliharaan, laporan stok opname pakan-OVK dan laporan penjualan yang disediakan pihak pertama dengan kondisi yang sebenar-benarnya (aktual) tanpa ada manipulasi atau rekayasa.
5. a. Tidak melakukan pembelian dan atau penjualan sarana produksi ternak (DOC, Pakan, OVK) dan atau hasil produksi ternak (Ayam Broiler) dari ataupun kepada pihak lain selain dari atau kepada pihak pertama.
b. Tidak melakukan manipulasi data produksi dan wajib mengikuti standar pemeliharaan broiler yang diberikan oleh pihak Pertama.
6. Menjamin keamanan dan ketertiban kandang terhadap keselamatan segala aset berharga milik pihak Pertama maupun pihak Kedua.
7. Tidak melakukan pengalihan usaha budidaya ayam broiler kepada pihak lain selama perjanjian masih berlangsung.
8. Melaksanakan segala anjuran/ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh pihak Pertama selama mengacu kepada keberhasilan budidaya ayam broiler.
9. Mendukung secara penuh bila dilakukan pengecekan/audit bersama selama proses kerjasama berlangsung.
10. Menjaga komunikasi dan koordinasi secara kekeluargaan dengan pihak Pertama, sehingga tercipta kondisi kerjasama yang harmonis.

PASAL III

Pengaturan Keuangan

1. Kesepakatan kerjasama meliputi harga sapronak, garansi, dan bonus/insentif indeks prestasi akan diatur dan dituangkan dalam Pasal V (Lima) Perjanjian ini, dan wajib ditandatangani bersama setiap awal periode atau sebelum masuk DOC.
2. Harga garansi ayam sehat hanya berlaku untuk ayam sehat, apabila ayam sakit, ayam sisa kandang /bermasalah, maka harga kesepakatan gugur dan yang berlaku adalah harga garansi ayam sakit/afkir/sisa atau dilihat dari tingkat morbiditas dan mortalitasnya.
3. Pihak Pertama akan membayar hak Pihak Kedua selambat-lambatnya 14 hari setelah penutupan kandang (ayam selesai dipanen) dan penyelesaian administrasi.
4. Pihak Kedua Wajib menyerahkan jaminan kepada Pihak Pertama yang diatur sebagai berikut :
 - 4.1. Pihak kedua wajib menjaminkan uang kepada pihak pertama senilai Rp. 2.000,- dikali jumlah DOC yang akan dipelihara.
 - 4.2. Pihak Kedua wajib menabung minimal 7,5 % untuk nilai jaminan Rp.3.000,- / ekor DOC dan minimal 10 % untuk nilai jaminan Rp.2.000,- / ekor DOC dari hasil yang didapat oleh pihak Kedua, hingga batas minimal jaminan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama terpenuhi.
 - 4.3. Bila nilai tabungan sudah sama dengan nilai jaminan, maka untuk seterusnya pihak kedua Wajib menabung minimal 5 % dari hasil yang didapat kepada pihak Pertama dan boleh diambil (tabungan yang 5 % sewaktu-waktu bila dipertukan).
5. Bilamana didalam proses budidaya ayam broiler terjadi kerugian maka hutang yang harus di tanggung atau dibayar oleh pihak Kedua kepada pihak Pertama hanya hutang yang terhitung dari Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternak (RHPP) saja, sedangkan kerugian Pihak Pertama dikarenakan harga jual di pasar tidak ikut ditanggung oleh Pihak Kedua.

Surat Perjanjian ini bersifat rahasia dan dilindungi oleh Undang Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Pelanggaran bisa dikenakan Ketentuan Pidana Dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)- Pasal 17 UURI no. 30 thn 2000.



PT. JASS MANDIRI SEJAHTERA

Jl. Bonto Manai No. A1, Landak Baru
Telp : (0411) 831757 Fax : (0411) 831757
M A K A S S A R (Sulawesi Selatan)

PASAL IV

Persyaratan menjadi Plasma Kemitraan

1. Memiliki hak pengelolaan dan kepemilikan kandang.
2. Bersedia di survey untuk menentukan nilai kuantitatif dan kualitatif kelayakan sebagai mitra budidaya.
3. Kapasitas kandang minimal 3000 Ekor.
4. Kapasitas kandang dihitung dengan tingkat kepadatan 1 M² untuk 7 sampai dengan 18 Ekor.
5. Kontruksi perkandangan adalah sistem panggung dan atau *Closed House System*.
6. Sumber air yang selalu tersedia dan layak untuk konsumsi ayam.
7. Arah kandang memanjang dari timur ke barat.
8. Memiliki akses jalan yang layak dan tidak banjir untuk dilalui kendaraan roda empat / lebih.
9. Memiliki sarana dan prasarana yang mengikuti Standar Operasional Budi Daya Broiler.
10. Memiliki uang operasional pelaksanaan budidaya broiler.
11. Memberikan foto kopi identitas yang berlaku 1 (satu lembar), serta foto kopi sertifikat kandang sebagai tolak ukur status kepemilikan kandang (milik sendiri atau sewa). Bila sewa harap dilampirkan juga fotokopi surat perjanjian sewa-menyewanya.
12. Menyerahkan jaminan dan atau uang jaminan seperti diatur oleh Pasal III (tiga) ayat 4 dan 5 (butir 5.1 dan 5.2).

Surat Perjanjian ini bersifat rahasia dan dilindungi oleh Undang Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Pelanggaran bisa dikenakan Ketentuan Pidana Dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)- Pasal 17 UURI no. 30 thn 2000.

PT. JASS MANDIRI SEJAHTERA

JL. Bonto Manai No. A1, Landak Baru
Telp : (0411) 831757 Fax : (0411) 831757
M A K A S S A R (Sulawesi Selatan)



PASAL VI

Evaluasi Kerja dan Sanksi

1. Bila selama 2 (dua) periode produksi berturut-turut kemitraan tidak mencapai batas minimum indeks produksi yang ditargetkan ($IPx < 62$), maka Pihak Pertama berhak untuk tidak meneruskan kerjasama kemitraan.
2. Sanksi akan diberikan oleh Pihak Pertama pada Pihak Kedua, apabila terjadi pelanggaran atas Pasal II Ayat 5a dan 5b, berupa denda dengan perhitungan nilai sarana produksi ternak atau hasil produksi ternak sebesar 200% dari ketetapan harga-harga.
3. Setiap akhir periode akan dilakukan evaluasi kerja guna memperbaiki dan menentukan kelanjutan kerjasama kemitraan broiler.

PASAL VII

Jangka Waktu Perjanjian dan Putusnya Kerjasama

1. Perjanjian kerjasama kemitraan ayam broiler antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua ini berlaku terhitung mulai dari tanggal Surat Perjanjian ditandatangani atau saat DOC in di kandang Pihak Kedua sampai dengan adanya perubahan isi dari Surat Perjanjian atau setelah penandatanganan Rekapitulasi Hasil Produksi Plasma (RHPP) dan atau adanya kesepakatan bersama pemutusan kerjasama kemitraan ayam broiler.
2. Pemutusan/pembatalan perjanjian ini secara sepihak oleh pihak Pertama dapat dilakukan apabila pihak Kedua :
 - 2.1. Tidak menjalankan hak dan kewajibannya yang tertera pada pasal II (dua) dengan baik
 - 2.2. Tersangkut / terlibat dalam urusan kriminal yang menyebabkan terjadinya hukuman penjara
 - 2.3. Meninggal dunia sehingga diperlukan penunjukan ahli waris dalam musyawarah keluarga pihak Kedua untuk meneruskan kerjasama sampai akhir periode pemeliharaan selesai dan selanjutnya dibuat lagi perjanjian yang baru atau pemutusan kerjasama oleh kesepakatan keduabelah pihak.
3. Apabila salah satu pihak dari keduabelah pihak menghendaki pemutusan perjanjian maka terlebih dahulu harus menyelesaikan segala kewajiban, transaksi dan hutang piutang yang masih belum selesai. Selama masih belum ada penyelesaian tanggung jawab maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini masih berlaku sampai kerjasama dinyatakan selesai dengan baik.

PASAL VIII

Force Majeur (Peristiwa di luar kehendak kedua belah Pihak)

1. Apabila terjadi kondisi Force Majeur yaitu meliputi bencana alam, kandang rubuh, huru-hara, kebakaran, untuk itu pihak kedua dengan sesegera mungkin (gawat darurat) melaporkan kepada pihak Pertama sehingga dapat diambil tindakan penyelamatan sedini mungkin guna mengurangi kerugian. Penyelesaian perhitungannya diselesaikan dengan musyawarah atau berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.


PASAL IX

Sengketa / Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan/sengketa yang disebabkan oleh pelaksanaan isi perjanjian ini maka diupayakan untuk diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat antara kedua belah pihak.
2. Apabila perselisihan/sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Tinggi Negeri di daerah terjadi sengketa/perselisihan.

Demikian surat perjanjian kerjasama kemitraan ini dibuat di atas materai, cukup sebanyak dua rangkap dengan kekuatan hukum yang sama. (Biaya Materai dibagi sama besar antara kedua belah pihak)

Pihak Kedua,


(ADNAN)
Peternak



Mengetahui,

(drh. Ali Maftuh / Ign. Antoni E)
General Manager / Director

Surat Perjanjian ini bersifat rahasia dan dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Pelanggaran bisa dikenai hukuman pidana Dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)- Pasal 17 UURI no. 30 thn 2000.